

**RENCANA STRATEGIS 2019-2024**



**RENSTRA**

**DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL**

**TAHUN 2019-2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

**DINAS SOSIAL**

**Jl. A. Yani No. 3 Slawi Telp. (0283) 491370**





Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga tersusunnya Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tegal disusun berdasarkan.

1. RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024.
2. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Renstra OPD.
3. Petunjuk teknis Penyusunan Renstra Kabupaten Tegal

Renstra adalah merupakan Instrumen dalam rangka mengarahkan tujuan organisasi Dinas yang akan dicapai dan cara pencapaiannya untuk waktu 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini merupakan awal dari proses Akuntabilitas Dinas Sosial Kabupaten Tegal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan adanya Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam 5 (lima) tahun ke depan ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan didalam pelaksanaan pembangunan secara bertahap dari tahun ke tahun, sehingga apa yang menjadi Visi, Misi dan tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tegal akan terwujud. Penyusunan Renstra ini tentunya jauh dari sempurna, oleh karenanya kami menaruh harapan yang besar, semoga Renstra dapat merangsang kepedulian masyarakat dan pihak yang berkompeten untuk memberikan masukan dan umpan balik, guna perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tegal .

Slawi, JUNI 2019  
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal



**Dra. NURHAYATI, MM**  
NIP. 19700426 199001 2 001

## DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR.....		i
DAFTAR ISI.....		ii
BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
	1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....	7
	3.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial.....	26
	3.2 Sumber Daya Dinas Sosial,.....	42
	3.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial,.....	45
	3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial .....	48
BAB III	ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	52
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial.....	52
	3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi /Kabupaten /Kota.....	56
	3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	70
	3.4 Penentuan Isu - Isu Strategis .....	70
BAB IV	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	73
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial.....	73
	4.2 Strategi dan Kebijakan.....	73
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	81
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	91
BAB IV	PENUTUP.....	94
	LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	95



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional telah mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, memenuhi hak kebutuhan dasar yang diselenggarakan melalui pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terprogram, terarah, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan fokus pada 7 (tujuh) permasalahan sosial yakni **Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, Keterpencilan, Korban Bencana serta Tindak Korban Kekerasan dan Pekerja Migran**, baik yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial.

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial dewasa ini diwarnai adanya perubahan paradigma pembangunan yang bergeser ke arah **desentralistik dalam suasana otonomi daerah** yang memberikan peran lebih besar kepada daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaku utama pembangunan serta memberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun disatu sisi, pelaksanaan otonomi tidak sepenuhnya berjalan mulus dengan ditemuinya dampak negatif yang berakibat pada peningkatan kualitas persoalan dalam layanan kesejahteraan sosial, meningkatnya kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jalanan dengan berbagai problematikanya, meningkatnya pengangguran seiring dengan semakin menyempitnya peluang kerja serta eksek lainnya.

Dinas Sosial Kabupaten Tegal sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis urusan wajib bidang sosial melaksanakan tugas pokok dalam penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Prinsip **To Help People To Help Them Selves** (membantu masyarakat agar mampu membantu dirinya sendiri) dan semangat **Tat Twam Asi** (Aku adalah Engkau dan Engkau Adalah Aku) telah menjadi landasan fundamental dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial PMKS yang berorientasi pada proses **memanusiakan manusia** sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial secara mandiri bagi kesejahteraan hidupnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial adalah **semakin berkurangnya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan meningkatnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**, yang diimplementasikan melalui 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial yakni Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Jaminan Sosial, dan Perlindungan Sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga membutuhkan dukungan dan peran aktif masyarakat, baik perseorangan, keluarga, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, simultan, terintegrasi dan berkelanjutan.

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas-Dinas daerah dan satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tegal, Dinas Sosial Kabupaten Tegal merupakan OPD yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Bina Program, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Asistensi dan Jaminan Sosial, sehingga diharapkan melalui Renstra OPD ini dapat tercipta kerjasama yang sinergis antara Bidang Sosial guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran OPD.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA-OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra – OPD memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 merupakan landasan Pedoman Kebijakan Operasional bagi seluruh Bagian/Bidang/Subbag dan Kasi pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam menyusun Rencana Program / kegiatan pada setiap tahunnya sesuai dengan peran, tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas-Dinas daerah dan satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tegal yang selanjutnya diusulkan / dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal.

Dengan demikian Rencana Strategi Dinas Sosial Kabupaten Tegal diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan dan mempertajam prioritas kegiatan Pembangunan khususnya pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam rangka mencapai hasil-hasil pembangunan secara merata dan optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain hal tersebut Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tegal disusun dalam rangka Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, sebagai salah satu unsur dalam system Akuntabilitas, Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tegal akan meningkatkan kualitas Akuntabilitas Pemerintah Daerah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Tegal dan selanjutnya akan mendorong Pemerintah yang baik (Good Governance) di Kabupaten Tegal.

Pada era pelaksanaan Otonomi Daerah sekarang ini penyusunan Rencana Strategis, dan Rencana Program / Kegiatan menjadi sangat penting dan harus benar-benar terukur serta tepat sasaran.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tegal, adalah :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra SKPD;
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2005 – 2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Rencana Strategi Dinas Sosial Kabupaten Tegal, mempunyai maksud sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran yang jelas tentang masa depan Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang akan diwujudkan melalui penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan serta pelayanan yang prima di bidang Sosial.
2. Memberikan acuan kepada Stakeholder Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam memberikan kontribusi dalam Pembangunan Kabupaten Tegal.
3. Sebagai acuan dalam pelaksanaan Pertanggungjawaban Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang bermuara pada upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah:

1. Pengendalian dan Evaluasi Substansi.

Pengendalian dan Evaluasi Substansi bertujuan untuk mengetahui apakah penjabaran rencana Pembangunan dalam Renstra OPD sudah berpedoman pada RPJMD.

Pengendalian dan Evaluasi tersebut berpijak pada:

- a. *Profesionalisme Pelayanan menuju kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.*

Pembangunan jangka menengah melalui Profesionalisme Pelayanan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik yang didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, pengembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan, peningkatan kemampuan dan kemandirian dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial dan penguatan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodir tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah dan peningkatan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional maupun Internasional. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dapat mewujudkan keberhasilan otonomi daerah yang seimbang

yang didukung oleh Stakeholder untuk meningkatkan kinerja Tersusunnya Dokumen Perencanaan Taktis Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang berfokus pada isu-isu bidang sosial. Tersusunnya dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam rentang periode 5 (lima) tahun yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Tegal serta sebagai dasar penilaian Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

2. Sebagai alat bantu bagi rujukan penilaian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal terhadap pelaksanaan Program dan kegiatan dengan menggunakan tolak ukur masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

#### **1.4 SISTEMATIKA**

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 sebagai berikut :

- BAB I       PENDAHULUAN
  - 1.1   Latar Belakang
  - 1.2.   Landasan Hukum
  - 1.3.   Maksud dan Tujuan
  - 1.4.   Sistematika Penulisan
- BAB II       GAMBARAN PELAYANAN OPD.
  - 2.1.   Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial.
  - 2.2.   Sumber Daya Dinas Sosial.
  - 2.3.   Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.
  - 2.4.   Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial.
- BAB III      PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - 3.1    Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial
  - 3.2    Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3    Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota
  - 3.4    Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5    Penentuan Isu - Isu Strategis



BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial.
		a. Tujuan
		b. Sasaran
	4.2	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB	V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN
BAB	VI	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB	VII	PENUTUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN		



## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Secara filosofis, inti dari tugas dan fungsi Dinas Sosial terfokus pada upaya “Mempengaruhi orang dengan semangat membantu masyarakat untuk menolong diri mereka sendiri (masyarakat), “Tat Wam Asih” yang didukung oleh nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Menolong diri mereka sendiri dalam konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan inti yang mendasar agar masyarakat dapat berdaya dan mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka hadapi dan berperan dalam aktivitas sosial dan ekonomi.

Sejatinya, setiap upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat memberikan perubahan mendasar terhadap perubahan perilaku penerima manfaat layanan atau merubah dari ketidak mampuan (*powerlessness*) menjadi memiliki kemampuan (*powerfull*). Selain itu juga diarahkan pada upaya untuk menumbuhkan kepedulian dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat sehingga terwujud ketahanan sosial masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berkepribadian.

Upaya-upaya tersebut sejalan dengan UUD RI Tahun 1945 yang diperkuat dengan UU Kesejahteraan Sosial, UU Penanganan Fakir Miskin, dan UU Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya diperkuat dengan PP Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan PP Pelaksanaan Upaya Penanganan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wilayah serta PP Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Melalui amanat konstitusional tersebut, diharapkan akan berimplikasi positif pada kesejahteraan sosial masyarakat dan warga negara. Dengan kata lain, Dinas Sosial memberikan harapan dan perubahan bagi penduduk yang masuk dalam kelompok marginal dan rentan yang disebut dengan PMKS, untuk menjadi individu, keluarga dan masyarakat yang mandiri baik secara sosial dan ekonomi.

Esensi dari kata sejahtera memberikan indikasi bahwa:

- a. Tidak ada seorang warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya,
- b. Tidak seorang pun warga negara yang tidak memperoleh hak dasarnya, dan
- c. Tidak seorang pun warga negara yang memiliki resiko dan atau miskin dan rentan yang tidak mendapat jaminan dan perlindungan dari negara, serta
- d. Tidak seorang pun warga negara yang tidak mempunyai peluang untuk melakukan investasi dan berfungsi sosial dalam rangka memperbaiki kondisi sosial yang lebih baik.

Pembangunan kesejahteraan sosial memiliki arti strategis bagi pembangunan daerah. Setidaknya ada empat fungsi penting pembangunan kesejahteraan sosial bagi keberlanjutan pembangunan di daerah.

- a. Mempertegas peran penyelenggara negara dalam melaksanakan mandate „kewajiban negara“ (*state obligation*) untuk melindungi warganya dalam menghadapi resiko-resiko sosial-ekonomi yang tidak terduga (sakit, bencana alam, krisis) dan memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan berkualitas.
- b. Mewujudkan cita-cita keadilan sosial secara nyata, hal ini telah menjadi Instruksi Presiden no.3 Tahun 2001 tentang keadilan yang berkeadilan (*justice for all*). Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilandasi prinsip solidaritas dan kesetiakawanan sosial pada dasarnya merupakan sarana redistribusi kekayaan suatu daerah dari kelompok berpenghasilan kuat (pengusaha, penguasa, pekerja mandiri) kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui mekanisme perpajakan, pemerintah daerah mengatur dan menyalurkan sebagian PAD-nya untuk menjamin tidak adanya warga masyarakat yang tertinggal dan terpinggirkan oleh derap pembangunan.
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan kesejahteraan sosial memberi kontribusi terhadap penyiapan tenaga kerja, stabilitas sosial, ketahanan masyarakat, dan ketertiban sosial yang pada hakekatnya merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sebagai ilustrasi, program perlindungan anak atau pelatihan remaja putus sekolah memperkuat persediaan dan kapasitas angkatan kerja dalam memasuki dunia kerja. Stabilitas sosial merupakan fondasi bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi karena masyarakat yang menghadapi konflik sosial sulit menjalankan kegiatan pembangunan.
- d. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (*Human Development Index*). Fokus pembangunan sosial adalah pada pembangunan manusia dan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin.

Fungsi Kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut diatas diadopsi sebagai bidang program penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan dalam Undang - undang nomor 11 tahun 2009, bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. Rehabilitasi Sosial
- b. Pemberdayaan Sosial
- c. Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Penanganan Kemiskinan

Untuk melaksanakan Amanat Undang - undang Nomor 11 Tahun 2009, Dinas Sosial Kabupaten Tegal menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial melalui Program Pelayanan :

1. Rehabilitasi Sosial
2. Pemberdayaan Sosial, dan
3. Assistensi dan Jaminan Sosial

## 1. Kondisi Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Sasaran penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial adalah PMKS yang masuk ke dalam katagori : (i) Anak meliputi balita, anak terlantar, anak putus sekolah, anak jalanan, anak nakal, anak cacat, anak yang diperdagangkan, dan anak dalam situasi darurat (yang memerlukan perlindungan khusus), (ii). Penyandang cacat (anak maupun dewasa), (iii) tuna sosial, (iv) lanjut usia (lansia) terlantar dan (v) korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza).

*Kompleksitas masalah Keterlantaran, kecacatan dan ketunaan sosial telah berkembang pesat hingga mencakup : anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak balita terlantar, anak rawan terlantar, anak cacat, pekerja anak, anak korban eksploitasi seksual komersial, anak yang diperdagangkan, dan anak di pengungsian.*


*Permasalahan Lanjut usia terlantar, permasalahan kesejahteraan sosial, penyandang cacat yang mencakup : cacat tubuh, cacat rungu wicara, cacat netra, cacat bekas penderita penyakit kronis, cacat retardasi mental, dan cacat ganda.*

*Permasalahan kesejahteraan sosial tunasosial yang mencakup : wanita tuna sosial, waria tunasosial, gelandangan, pengemis, dan tuna wisma. Permasalahan penderita HIV/AIDS, mantan narapidana, serta korban penyalahgunaan napza.*

Kelompok sasaran diatas pada tahun 2014-2018, sebagian diantaranya sudah teridentifikasi dan diketahui populasinya, dimana terdapat : 87 anak Balita terlantar, 585 Anak Terlantar, 108 anak jalanan, 75 anak yang berhadapan dengan hukum, 377 Anak dengan Kecacatan, 8.135 Lanjut usia, dan 12.436 penyandang cacat. Sedangkan pada tahun 2017-2018 terdapat 66 Orang penyalahgunaan napza. Penyandang masalah ketuna sosialan diketahui ada 431 orang (terdiri dari 43 orang tuna susila, 66 orang gelandangan, 77 orang pengemis dan 45 orang pemulung ) lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar. 1**

Jumlah dan karakteristik PMKS yang memerlukan pelayanan Rehabilitasi



PMKS tersebut diatas adalah warga masyarakat miskin dan rentan yang perlu mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan pekerja sosial, Dinas sosial melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan sosialnya karena mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Negara. Pendekatan pekerja sosial diselenggarakan didasarkan pada hak sosial yang berhubungan langsung dengan harkat dan martabat manusia yang tidak bisa dinegoisasikan. Norma-normanya disubstansi sebagai norma legal yang bisa dituntut melalui mekanisme hukum, memasyarakatkan manusia tidak hanya sebagai pribadinya manusia tetapi juga sebagai pribadi hukum.

Pendekatan ini menempatkan Pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui intervensi pelayanan dan rehabilitasi sosial. Seperangkat hak asasi yang melekat pada hakekat dan eksistensi mereka sebagai makhluk Tuhan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Pemerintah, Hukum dan Setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Gambaran kondisi tersebut penting untuk menjadi titik awal pemikiran dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kab. Tegal 2019-2024 yang perlu diantisipasi untuk mengurangi dampak sosial dimasa yang datang bila tidak ditangani dengan cepat, tepat dan akurat. Secara teknis, dukungan pelayanan dan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh :

- (1). Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia : bertugas dalam penanganan anak balita dan pengangkatan anak, anak dengan kecacatan, anak nakal anak berhadapan hukum, anak terlantar (anak tanpa pengasuhan orang tua ), anak jalanan, perlindungan dan advokasi sosial anak, serta memberikan pelayanan bagi masyarakat pralanjut usia dan lanjut usia terlantar yang berusia 60 tahun atau lebih melalui pelayanan luar panti, dan rujukan ke panti milik Dinas Sosial Provinsi, mengurus aspek akseibilitas mereka, melakukan advokasi sosial dan mengurus kelembagaan lanjut usia;
- (2). Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial, bertugas :
  - (1) Melayani para penyandang cacat tubuh, mantan penderita penyakit kronis, cacat mental dan fisik (cacat ganda), cacat mental, tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, dan mengurus aspek kelembagaan dan perlindungan sosial serta advokasi bagi mereka. dan (2). Memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial yang meliputi tuna susila, gelandangan dan pengemis, bekas warga pemasyarakatan (eks. Nrapidana) dan penderita HIV/AIDS. (3). Melaksanakan pencegahan, rehabilitasi sosial, pembinaan lanjut, perlindungan dan advokasi sosial bagi penyalahgunaan narkoba.

Dukungan pelayanan dan rehabilitasi Sosial bagi PMKS sebagaimana diuraikan diatas dilakukan didalam system non panti serta peningkatan peran

kelembagaan sosial diprakarsai oleh masyarakat.

Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dengan Rujukan 3 karakteristik PMKS, yang memberikan pelayanan rehabilitasi dan perlindungan kepada : (i). Anak/Balita terlantar, (ii). lanjut usia, (iii). penyandang cacat.

Untuk menghindari adanya stigma dan "*labelling*" dilakukan juga penyesuaian penyebutan/istilah atas beberapa permasalahan pada penanganan permasalahan anak. Permasalahan "Anak jalanan" dan "Anak terlantar" menjadi "Anak diluar Asuhan orang tua" ; "Anak nakal" menjadi "Anak yang berhadapan dengan hukum" atau disingkat "ABH"; "Anak cacat" menjadi "Anak dengan kecacatan" atau "Anak dengan Disabilitas"; "Anak yang memerlukan perlindungan khusus" termasuk didalamnya "anak adopsi"; "anak-anak diluar asuhan keluarganya dan permasalahan sosial lainnya yang dihadapi anak menjadi prioritas Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

### **1.1 Kondisi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia:**

Berdasarkan data tahun 2014, diperkirakan ada 105 Anak Terlantar yang terdiri dari 12 Anak Balita Terlantar. Data tersebut adalah data yang teridentifikasi dan masih banyak data lain yang belum terungkap terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial anak, seperti kasus Penculikan Anak, Kasus perdagangan anak, anak terpapar asap rokok, anak korban peredaran Narkoba, anak yang tidak dapat mengakses pendidikan, anak yang belum tersentuh layanan kesehatan, dan anak yang tidak punya akte kelahiran.

Penurunan data anak terlantar tersebut terlihat dari data anak terlantar tahun 2015 yang berjumlah 92 Anak ( 8 Anak Balita Terlantar , 72 Anak Terlantar , 12 Anak Berhadapan dengan Hukum ) . Namun demikian, populasi anak terlantar tersebut masih sangat besar sehingga menuntut upaya yang lebih intensif dan ekstensif.

Pelayanan kesejahteraan sosial anak yang dilaksanakan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia melalui penyelenggaraan penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak diluar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak. Tujuan dari intervensi sosial anak adalah untuk mengembalikan fungsi sosial pengasuhan anak kepada orang tua atau keluarga. Dibawah ini table tentang jumlah anak bermasalah kesejahteraan sosial yang telah terlayani selama tahun 2014-2018.

Selama periode 2014-2018, Dinas Sosial Kabupaten Tegal sudah menjangkau sebanyak 1.230 jiwa dengan sasaran anak balita terlantar, anak terlantar, anak tanpa pengasuhan orang tua, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan, dan anak yang berada dalam asuhan panti social (lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)

**Tabel 2**  
**Jumlah Anak Bermasalah Kesejahteraan Sosial yang di layani**

No	Jenis PMKS	2014	2015	2016	2017	2018
1	Anak Balita Terlantar	12	8	24	13	27
2	Anak Terlantar					
	a. Dalam Asuhan Keluarga	63	57	43	42	38
	b. Dalam Panti (LKSA)	15	15	75	105	132
3	Anak yg berhadapan dg Hukum	14	12	16	14	19
4	Anak Jalanan			30	36	42
5	Anak dg Kecacatan			60	142	175
		105	92	248	352	433

*Sumber : Base Data Sosial Anak Dinsos Kab.Tegal 2018*

Anak-anak yang berada diluar asuhan keluarga memiliki kecenderungan mengalami penurunan jumlahnya. Hal ini terjadi karena adanya intervensi sosial dalam bentuk rujukan ke pusat-pusat kesejahteraan sosial dalam bentuk Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan optimalisasi peranan pusat-pusat pelayanan sosial lainnya sekalipun sampai tahun 2018,

Pembangunan Kesejahteraan sosial dalam bentuk RPSA ini dimaksudkan untuk memberikan pengasuhan alternative bagi anak yang Tidak bisa mendapat pengasuhan dan perawatan dari keluarga biologisnya, dan memperluas jaringan pelayanan sosial anak baik melalui organisasi sosial/lembaga swadaya masyarakat dari dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan data yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal mengalami kecenderungan kenaikan jumlah anak yang memerlukan pelayanan perlindungan sosial pada Tahun 2014 sebanyak 105 Anak, sedangkan Pada Tahun 2018 mencapai 433 anak. (lihat Pada gambar.2.)

Gambar 2



Sumber : Base Data Sosial Dinas Sosial Tahun 2018

Penanganan / perlindungan Sosial Anak, perlu adanya Rumah Perlindungan Sosial / Pusat kesejahteraan sosial, hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengasuhan dan perlindungan sementara kepada anak yang mengalami keterlantaran dan hidup dijalanan dan berupaya untuk mengembalikan anak kepada pengasuhan keluarga. Sementara Dinas Sosial, Pelayanan / Perlindungan Sosial Anak dilakukan / dirujuk melalui berbagai pelayanan sosial dalam bentuk aktivitas pekerjaan sosial melalui konseling, bimbingan sosial dan mental, dan vokasional terutama bagi anak yang mengalami tindak kekerasan dan eksploitasi. Anak-anak seperti ini mengalami trauma dengan segala skalanya, sehingga memerlukan pemulihan fisik, sosial dan psikologis.



Anak-anak yang berhadapan dengan hukum di rujuk kedalam panti sosial dan diluar panti sosial melalui penanganan model keadilan restroratif (*restorative justice*).

Demikian Pula dalam Penanganan sosial anak dengan kecacatan (*disabilitas*) dilakukan di dalam keluarga, dengan harapan dapat memberikan peluang kepada mereka untuk sejajar dengan anak pada umumnya, teruta terkait dengan pemenuhan kebutuhan hak- hak anak.

Permasalahan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) adalah anak- anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak yang berasal dari kelompok minoritas, dan anak korban trafficking (*perdagangan Anak* ) Hal ini menggambarkan sudah semakin kompleksnya permasalahan dan penanganan yang diperlukan.

Pelayanan sosial bagi anak melalui pengembangan model pelayanan anak secara berkelanjutan perlu lebih disosialisasi dimasa-masa yang akan datang. Mengutamakan peningkatan kampanye public untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa tanggung jawab terhadap pengasuhan anak adalah sepenuhnya berada pada orang tua. Kampanye sosial dilakukan melalui jalur pendidikan, media dan kelompok pengasuhan keluarga.

Upaya tersebut dimnaksudkan untuk mencegah dan menghindari terjadinya penelantaran, eksploitasi, kekerasan terhadap anak sebagai tahap pertama (*primary Stage*). Namun apabila terjadi disfungsi sosial keluarga, ketika terjadi penyimp[angan perilaku dari anggota keluarga, selanjutnya diperlukan mediasi. Keberadaan mediator diharapkan dapat membantu melakukan indentifikasi dan *assessment*, khususnya bila mengarah pada dukungan finansial dan *respite car*. Tahapan ini disebut tahap kedua (*Secondary stage*). Sebagai tindak lanjut dari tahap ini, jika belum ada solusi terbaik menurut kepentingan anak, diperlukan intervensi dan tempat tinggal anak yang bersifat melindungi anak pada tahap ketiga (*tertiary stage*)

Pelayanan diluar panti sosial hanya diberlakukan pada anak yang bermasalah yang memang kurang beruntung dalam keluarganya. Peran dan fungsi sosial keluarga terhadap anak diupayakan berjalan dengan optimal, untuk mencari solusi terbaik bagi anak. Terdapatnya beberapa bentuk pengasuhan yang ditawarkan,antara lain keluarga pengganti (*Faster Care*), Pelayananan keluarga kerabat (*kinship care*), dan orang tua asuh (*faster parent*). Sementara pelayanan sosial anak yang saat ini dikembangkan adalah sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi dan Promosi hak-hak anak : Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat akan hak-hak anak sehingga anak merasa aman dan terlindungi serta terpenuhinya kebutuhan sosial dasar anak.
- 2) Penguatan Keluarga dan pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi keluarga dan masyarakat
- 3) Fasilitas dan peningkatan kapasitas kelembagaan : adalah upaya yang

diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga sebagai institusi pengganti keluarga sedarah ( keluarga inti). Melalui peningkatan ini diharapkan kelembagaan sosial pelayanan anak dapat berperan secara optimal dalam memberikan perlindungan dan rasa aman serta memperhatikan hak-hak anak.

- 4) Penguatan dan pengembangan kerjasama serta kemitraan strategis : adalah upaya yang diarahkan untuk meningkatkan sinergisitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak. Dengan demikian dapat dikembangkan program dan kegiatan yang utuh, menyeluruh dan berkelanjutan.
- 5) Pengembangan model pelayanan Sosial anak berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi : adalah upaya mencari solusi dengan menggunakan kerangka kajian dan analisis konsep dan teori untuk menemu kenali penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memenuhi rasa aman dan hak-hak anak.
- 6) Peningkatan kualitas manajemen dan system informasi pelayanan sosial anak : adalah upaya yang lebih bersifat system pendidikan untuk memberikan informasi dan pelayanan sosial anak dalam kerangka penyelenggaraan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab serta didasari oleh pemahaman hak-hak anak sebagai bagian solusi rehabilitasi dan perlindungan sosial anak.

Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia dalam kurun waktu tahun 2014-2018 dilakukan oleh Dinas Sosial melalui Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia ditempuh melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang menempatkan lanjut usia sebagai warga Negara yang terhormat dan bermartabat. Kebijakan sosial lebih diarahkan kepada pelayananan kesejahteraan sosial berbasis keluarga dan komunitas atau masyarakat disamping tetap memperhatikan kenyataan dilapangan bahwa banyak sekali lanjut usia terlantar sekalipun mereka masih memiliki keluarga sehingga panti sosial dengan pelayanan gratisnya masih menjadi pilihan bagi mereka.

Arah kebijakan ini ditempuh mewujudkan system perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia, dengan memberikan kesempatan yang luas untuk terus beraktivitas dan bekerja selama mungkin sehingga aktualitas dirinya didalam keluarga maupun masyarakat lebih terjamin.

Berbagai program dan kegiatan terus dikembangkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal dengan maksud untuk menumbuhkan suasana kehidupan yang mendorong pra lanjut usia dan lanjut usia yang dapat melakukan kegiatan sosial keagamaan dan kerohanian selama mungkin didalam lingkungan keluarga dan komunitas. Dengan demikian, aksesibilitas lanjut usia terhadap sarana dan pelayanan umum diharapkan dapat tersedia

dengan semakin aktifnya mereka.

Secara garis besar, pelayanan sosial lanjut usia dilaksanakan melalui dua system pelayanan sosial yaitu pelayanan melalui system panti dan pelayanan melalui system luar panti sosial. Mengingat Pemerintah Kabupaten Tegal belum memiliki Panti Lansia, maka Penangan Lansia dengan system panti, Dinas Sosial merujuk ke Balai/Panti Lansia yang ada di Jawa Tengah.

Sedangkan program pelayanan sosial lanjut usi di luar panti sosial yang meliputi pelayanan asuhan keluarga (home care servive), pelayanan dalam keluarga pengganti (faster care), Pelayanan harian (day care service), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Disamping program tersebut, terdapat beberapa program lainnya seperti :

- 1) Program kelembagaan meliputi perintisan dan penguatan jejaring antar lembaga, koordinasi antar-dan intersektor, dan penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional dan internasional.
- 2) Program perlindungan dan aksesibilitas meliputi Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (JLSU), yaitu Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam hal ini melaksanakan program dari kementerian Sosial yaitu pemberian bantuan dan Jaminan sosial kepada Lanjut Usia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebesar Rp. 300.000,- perorang per bulan.
- 3) Pelayanan *Trauma Centre*, yaitu pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat kepada lanjut usia yang mengalami trauma.
- 4) Pelayanan kedaruratan, yaitu pelayanan yang diberikan kepada lanjut usia dalam situasi darurat.

## **1.2. Pelayanan Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial**

Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial selama periode tahun 2014-2018, telah melatih sebanyak 266 Orang Pendamping melalui kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan serta bantuan usaha ekonomi produktif yang teralokasikan pada kegiatan seperti terlihat pada table 6. Disamping pemberian pelayanan sosial, capaian hasil (out come) juga dapat berupa terbentuknya jejaring kerja yang ada dalam masyarakat dan pemerintah, profesi kelembagaan sosial masyarakat yang dapat berfungsi secara optimal. Potensi ekonomi yang ada dimasyarakat serta potensi pengembangan memungkinkan berkembangnya peleyanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial.

Pembentukan jaringan kerja sangat membantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan penyandang tuna sosial khususnya untuk kasus ODHA dan tuna sosial. Kedua kasus ini cukup signifikan karena berdampak ganda terhadap keluarga dan lingkungan sekitar.

Upaya lain yang dilakukan dalam kerangka pelayanan sosial bagi tuna sosial adalah melalui kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tuna susila (wanita tuna susila), gelandangan dan pengemis serta warga binaan pemasyarakatan. Sebagian keluaran (output) hasil penanganan sebanyak 524 Orang atau 49,76 % dari 1.053 Orang sasaran pelayanan telah berhasil memanfaatkan bantuan

Jenis Kecacatan yang ditangani Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial yaitu tuna netra, cacat mental, cacat tubuh, tuna grahita, tuna laras, tuna rungu wicara, dan penyakit kronis. Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat tersebut dilaksanakan melalui tiga system : (i) *Institutional-based* yang mencakup program multilayanan, dan *multitarget group* Serta program khusus yang meliputi *outreach* (penjangkauan) Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), dan bantuan ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, (ii) *Non-institutional-based* yang mencakup pelayanan pendampingan dengan pendekatan *family-based* dan *community-based* yang menyelenggarakan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM), (iii) Pelayanan sosial lainnya mencakup Loka Bina Karya (LBK), Praktek Belajar Kerja (PBK), Usaha Ekonomi Produktif/Kelompok Usaha Bersama (UEP/KUBE).

Program Kegiatan pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat diarahkan untuk :

- 1) Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja untuk meningkatkan kualitas dan taraf kesejahteraan sosial penyandang cacat.
- 2) Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat, memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan sumber daya ekonomi untuk pengembangan usaha ekonomi produktif dan membangun budaya kewirausahaan bagi penyandang cacat.
- 3) Mendapatkan bantuan sosial setiap bulan bagi penyandang cacat berat sesuai kriteria melalui system jaminan sosial.
- 4) Meningkatkan aksesibilitas fisik penyandang cacat terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, pelayanan kesejahteraan sosial dan sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosialnya.
- 5) Meningkatkan aksesibilitas nonfisik penyandang cacat dalam setiap pengambilan keputusan terkait kebijakan public dan pelayanan sosial sesuai dengan perspektif penyandang cacat.

Populasi penyandang cacat tahun 2018 mencapai jumlah 12.346 orang. Dari jumlah tersebut terdapat kecenderungan meningkat penyandang cacat dari tahun ke tahun. Sementara itu, program pemberian bantuan dana jaminan social bagi penyandang cacat berat baru dapat

menjangkau jumlah yang sangat terbatas. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah, dan system pendaan dalam rangka verifikasi. Dalam konteks ini diperlukan adanya dana pendamping untuk menjamin keberlangsungan program dan untuk meningkatkan jumlah penyandang cacat berat yang dapat menerima program tersebut.

Sementara itu, melalui kegiatan koordinasi dan keterpaduan penanganan tunasosial diharapkan dapat tercapai sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi Tuna Sosial. Dengan demikian upaya penyelenggaraan kesejahteraan social dalam mengatasi masalah tunasosial menjadi kerangka kegiatan yang utuh menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan lain.

Gambaran koordinasi keterpaduan tersebut terlihat pada table 7 dibawah ini.

**Tabel. 7**  
Koordinasi dan keterpaduan penanganan Tuna Sosial  
Tahun 2014-2018

Tahun	Gelandangan dan Pengemis	BWBP	Tunasosial	NAPZA	Jumlah
2014	-	-	-	-	-
2015	-	-	20	30	50
2016	35	-	25	25	85
2017	35	35	30	18	118
2018	60	40	-	8	108
Jumlah	130	75	75	81	361

Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza (narkotik, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) dilakukan melalui pengiriman / rujukan ke balai rehabilitasi sosial terpadu atau pemulihan terpadu. Rehabilitasi sosial terpadu ini mencakup aspek psikososial dan spiritual, dan vokasional didalam upaya merehabilitasi sosial, dilaksanakan juga upaya peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, terutama pencegahan dan atau rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, peningkatan koordinasi intra dan inter instansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kegiatan pencegahan, peayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban napza baik secara fisik maupun sumber daya manusia. Disamping itu, ada upaya peningkatan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan dan penyediaan system infofrmasi tentang permasalahan sosial penyalahgunaan napza, dan kegiatan pelayanan serta

rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza yang mencakup kegiatan pencegahan, rehabilitasi sosial, pengembangan dan pembinaan lanjut, serta kegiatan kelembagaan, perlindungan, dan advokasi sosial.

## **2. Kondisi Pelayanan Pemberdayaan Sosial**

Pemberdayaan sosial merupakan salah satu dari empat intervensi kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga Negara yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pengertian mengenai pemberdayaan Sosial harus dimaknai secara arif, dimana tujuan pemenuhan kebutuhan dasar itu adalah tujuan awal agar untuk selanjutnya secara bertahap kehidupan sosial yang lebih baik dan berkualitas serta kemandirian dapat dicapai.

Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat digali dan akhirnya menjadi sumber kesejahteraan sosial yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Pemberdayaan sosial telah melekat dan terinternalisasi kedalam struktur organisasi Kementerian Sosial, bahkan menjadi salah satu pilar intervensi Kesejahteraan sosial yang mampu menggerakkan fungsi sosial manusia selaku individu, keluarga atau komunitas. Dinas Sosial kabupaten Tegal memiliki Bidang Pemberdayaan Sosial yang memiliki tugas pokok dan fungsi pemberdayaan sosial PMKS disatu sisi dan PSKS disisi lain.

Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah Keluarga terutama Fakir Miskin dari Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan sosial juga diarahkan untuk menggali nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial masyarakat.

Melihat luas cakupan tugas serta kinerja yang harus dicapai, perlu dicermati lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi actual dan peluang agar dapat dirumuskan suatu rencana strategis yang tepat.

Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya ada pada infrastuktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Selain itu kepada mereka diberikan pula bantuan kesejahteraan dan bantuan perbaikan rumah untuk warakawuri pahlawan, perintis kemerdekaan, dan Janda Kemerdekaan.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kecenderungan semakin

melemahnya pemahaman dan penghayatan nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial ( K2KS ), menurunnya kondisi sosial ekonomi dan pejuang serta kondisi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional sebagian besar kurang terawat.

Upaya penanganannya diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda. Komponen kegiatan keperintisan, kepahlawanan, dan kesejahteraan sosial meliputi :

- 1) Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai K2KS (ziarah wisata, saresehan kewpahlawanan dan napak tilas)
- 2) Bantuan permukiman dan perbaikan rumah Keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan,
- 3) Bimbingan pelestarian K2KLS kepada masyarakat, Pemuda, Siswa/I SLTA.
- 4) Pemeliharaan TMP.

## **2.1 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat.**

Dibidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), selama lima tahun terakhir Dinas Sosial Kabupaten Tegal melalui seksi pemberdayaan kelembagaan social telah melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan social masyarakat yang merupakan infrastuktur pembangunan kesejahteraan social seperti Karang Taruna (KT), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (ORSOS), Dunia Usaha dan kelompok-kelompok social masyarakat diantaranya wahana kesejahteraan social berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil l) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan UEP.

Komponen kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosial Masyarakat :

- 1) Pemantapan Program pemberdayaan Karang Taruna, Orsosl dan PSM.
- 2) Orientasi dan Seleksi Karang Taruna, Orsos dan PSM Prestasi.
- 3) Bantuan Stimuan untuk Karang Taruna, Organissasi Sosial dan PSM.
- 4) Bimbingan Manajemen Organisasi Sosial.
- 5) Pengadaan Seragam Atribut PSM.
- 6) Jambore PSM
- 7) Penghargaan bagi Pembina Karang Taruna

## **3. Kondisi Pelayanan Asistensi dan Jaminan Sosial**

Bantuan dan jaminan social merupakan program yang diarahkan untuk memberikan perlindungan social kepada penduduk yang membutuhkan pelayanan secara khusus agar terlindungi dari resiko-resiko yang membuat mereka tidak berdaya atau lebih miskin dari kondisi sebelumnya. Untuk memberikan perlindungan kepada kelompok beresiko dan rentan tersebut diperlukan penyelenggaraan kesejahteraan social, karena kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan social yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya, ditandai adanya pengangguran, keterbelakangan dan ketidak berdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah nasional yang penanggulangnya tidak dapat ditunda dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan social. Kemiskinan merupakan masalah yang sulit ditanggulangi, karena mayoritas masuk katagiori kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang terjadi terus menerus atau juga disebut kemiskinan structural.

PMKS yang dikatagorikan sebagai fakir miskin, termasuk katagori kemiskinan kronis, yang membutuhkan penanganan sungguh sungguh, terpadu secara lintas sektoral dan berkelanjutan. Selain itu terdapat sejumlah warga yang dikatagorikan mengalami kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara akibat perubahan kondisi normal menjadi kritis, bencana alam dan bencana social, Kemiskinan sementara jika tidak ditangani secara serius dapat menjadi kemiskinan kronis.

Ada beberapa factor yang mempengaruhi jumlah fakir miskin di Kabupaten Tegal, antara lain keadaan ekonomi nasional belum stabil.

Secara umum angka kemiskinan dikabupaten Tegal relative tinggi terutama di kecamatan-kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten, sebagaimana terlihat dalam table :

#### Data Kemiskinan Absolut Kab. Tegal Tahun 2018



KECAMATAN	Jml Warga Desa	Jml Tidak Punya Tempat Tinggal	Jml Tempat Tinggal Tidak Layak	Jml Hidup Bersama di Bantaran Sungai, dll	Jml Tidak Ada yang Tanggung Jawab Memelihara	Jml Tidak Punya Penghasilan dan Bergantung Belas Kasihan Warga	Jml Sakit Berat dan Tidak Mampu Berobat (Lumpuh, Tumor, Hydrocephalus, dll)
ADIWERNA	221	48	221	17	221	220	53
BOJONG	218	57	174	10	116	141	60
Dukuhturi	204	57	115	28	88	97	75
DUKUHWARU	1465	308	790	203	553	785	590
JATINEGARA	282	65	228	20	240	235	122
KRAMAT	1102	260	491	19	108	511	199
LEBAKSIU	415	67	166	6	127	352	190
MARGASARI	770	109	298	10	123	314	176
PANGKAH	647	138	370	16	266	421	199
TARUB	211	51	134		102	141	51
SLAWI	186	78	88	18	60	96	41
KEDUNGBANTENG	346	59	210	13	156	170	109
BUMIJAWA	700	187	419		433	536	296
BALAPULANG	29	7	7			16	5
WARUREJA	745	108	335	14	106	429	72
PAGERBARANG	481	105	184	86	189	258	294
TALANG	978	120	755	38	179	849	401
SURADADI	2568	277	1215	377	636	1193	471
<b>Grand Total</b>	<b>11568</b>	<b>2101</b>	<b>6200</b>	<b>875</b>	<b>3703</b>	<b>6764</b>	<b>3404</b>

Dinas Sosial Kab. Tegal dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2014 – 2018, telah mengatasi dengan subjek penerima manfaat yaitu Keluarga Fakir Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi; dengan mendapat perlakuan kelompok usaha bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dijadikan ukuran indikator kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah pendamping PKH yang memperoleh Bimbingan Teknis Sebanyak 207 Orang
- 2) Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang memperoleh Bimbingan Sosial Usaha Ekonomi Produktif sebanyak 811 Orang.

- 3) Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang mengikuti Bimbingan Sosial pengadaan sarana dan prasarana sebanyak 230 KFM
- 4) Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang memperoleh pelatihan keterampilan berusaha sebanyak 281 Orang.

Kegiatan yang dikembangkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dari perspektif kesejahteraan sosial ini adalah bantuan sosial tunai bersyarat bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan katagori memiliki ibu hamil, ibu menyusui, mempunyai balita, mempunyai anak usia sekolah SD dan SMP. Bentuk bantuan yang diberikan berupa biaya transpor anak ke sekolah dan biaya transpor mengunjungi pusat pelayanan kesehatan.

**Data Komponen PKH Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2018**

NO	TAHUN	TAHAP	JUMLAH KPM	JUMLAH KOMPONEN PKH							
				BUMIL	BALITA	SD	SMP	SMA	APRAS	LU	DB
1	2012	4	18.394	699	12.298	18.274	7.216	-	-		
2	2013	1	18.193	712	12.690	18.183	6.627	-	-		
3	2013	2	18.174	729	12.864	18.241	6.630	-	-		
4	2013	3	17.866	715	11.674	17.517	7.417	-	-		
5	2013	4	17.793	684	11.742	17.555	7.337	-	-		
6	2014	1	17.695	779	11.778	17.566	7.277	-	-		
7	2014	2	17.626	654	11.935	17.571	7.247	-	-		
8	2014	3	17.600	601	11.992	17.587	7.252	-	-		
9	2014	4	17.150	544	10.435	16.874	7.563	-	-		
10	2015	1	17.010	553	10.248	16.814	7.494	2.178	-		
11	2015	2	16.959	512	10.289	16.805	7.457	2.178	-		
12	2015	3	16.912	522	10.401	16.753	7.425	2.230	-		
13	2015	4	36.468	886	13.076	31.112	16.851	9.328	2.177		
14	2016	1	35.809	906	13.311	30.736	16.224	8.851	2.403		
15	2016	2	35.470	940	13.503	30.528	15.977	8.620	2.428		
16	2016	3	35.242	917	13.634	30.388	15.669	8.319	2.528		
17	2016	4	40.316	914	12.570	32.294	17.718	10.904	2.633	1.597	45
18	2017	1	40.018	912	12.499	32.140	17.477	10.808	2.693	1.597	43
19	2017	2	41.826	934	13.230	33.441	18.027	11.092	2.940	2.250	88
20	2017	3	41.757	903	13.183	33.373	17.920	11.043	2.976	2.352	114
21	2017	4	41.052	744	11.343	31.366	18.022	12.086	1.675	2.343	113
22	2018	1	58.940	933	14.592	41.467	23.047	15.781	2.647	5.391	341
23	2018	2	58.642	203	3.269	10.296	5.319	3.885	928	3.062	229

Tujuan PKH secara umum adalah untuk meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas RTSM terhadap layanan publik, khususnya

pendidikan dan kesehatan. Pemberian bantuan uang tunai untuk jangka pendek diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM. Sedangkan jangka panjang diharapkan dapat terjadi perubahan perilaku yang pada akhirnya dapat memutus mata rantai kemiskinan RTSM tersebut.

Dalam pelaksanaan PKH tersedia pendamping lapangan atau pekerja sosial pendamping PKH yang didukung oleh sistem teknologi informasi online 24 jam di 18 Kecamatan untuk terwujudnya perluasan jangkauan pelayanan dan penambahan target RTSM dan wilayah kegiatan.

Penyelenggaraan kesejahteraan social melalui bantuan dan jaminan social ini dilaksanakan secara bertahap, terencana, terprogram dan sistematis melalui kegiatan prioritas sesuai prinsip-prinsip pekerja sosial yang melakat sebagaimana tercemin dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial terutama pada seksi Jaminan Sosial.

Program dan kegiatan bantuan dan jaminan social dirancang dengan mengkedepankan kebutuhan bagi PMKS terutama yang rentan terhadap segala bentuk kebencanaan dan mereka yang tertimpa musibah bencana alam maupun bencana social. Tingginya kasus kebencanaan dan masih tingginya tingkat kerawanan sebagian besar masyarakat, diasumsikan dapat meningkatkan jumlah PMKS. Kondisi ini menuntut adanya perubahan paradigma program bantuan dan jaminan social pada Dinas Sosial.

Pergeseran paradigma mengenai penanganan permasalahan kesejahteraan social ini didorong oleh meningkatnya partisipasi masyarakat, dunia usaha dan NGO loka/nasional dalam memberikan bantuan dan jaminan social secara swadaya/sukarela berdasarkan nilai-nilai kesetiakawanan social sehingga menciptakan peluang kebersamaan dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan social yang diakibatkan oleh bencana alam dan bencana social, serta tindak kekerasan yang terjadi didalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan pengalaman penanganan kejadian bencana selama kurun waktu 2014-2018 itu pula, paradigma penanggulangan bencana alam mengalami pergeseran dari *fatalistic responsive* atau kedaruratan menjadi *proactive preparedness* atau kesiap siagaan menyangkut penyediaan perlindungan social melalui bantuan social yang relevan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar korban. Dalam terminology yang disepakati masyarakat internasional, pendekatan dalam penanganan bencana tersebut dikenal dengan *Disaster Risk Reduction* (DRR).

Dalam pelaksanaan *Disaster Risk Reduction* (DRR), seksi Assistensi Sosial bekerjasama dengan sector lain termasuk didalamnya dari dunia usaha,

lembaga social masyarakat dan masyarakat luas. Adapun yang dicapai antara lain sebagai berikut :

Membangun system dan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu melalui kegiatan :

- (1) **Kesiapsiagaan**, merupakan upaya meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan secara prasarana akibat bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan berupa bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan mobilisasi kendaraan siaga bencana, penyiapan masyarakat untuk memahami risiko bencana melalui penyuluhan sosial, latihan, simulasi dan gladi lapangan penanggulangan bencana dengan dibentuknya Kampung Siaga Bencana ( KSB).
- (2) **Tanggap Darurat**, merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan social baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivitas system penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikologi, serta pelibatan personel terlatih dalam penanggulangan bencana, ( TAGANA/Taruna Siaga Bencana)
- (3) **Pasca Bencana**, merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk rehabiitasi social secara fisik ataupun non fisik melalui bantuan stimulant bahan bangunan rumah (BRR), santuan social (bantuan bagi korban meninggal), dan bantuan social dalam rangka penguatan kondisi psikososial korban.
- (4) **Penanggulangan bencana berbasis masyarakat** dengan personel terlatih yang dinamakan Taruna Sisga Bencana (Tagana). Tagana telah turut mengambil bagian penting dalam penangulangan bencana alam secara berturut-turut dimulai pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2015.

Bantuan yang diberikan dalam penanggulangan bencana alam adalah bantuan Bahan Bangunan Rumah (BRR), bantuan perlengkapan evakuasi, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan mobilitas siaga bencana. Bantuan tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko social, ekonomi dan psikososial bagi para korban bencana alam. Melalui upaya tersebut diharapkan tidak menimbulkan permasalahan kesejahteraan social lainnya .

## 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas-Dinas daerah dan satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tegal, Dinas Sosial Kabupaten Tegal merupakan OPD yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Bina Program, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Asistensi dan Jaminan Sosial.

### **2.1.1 Tugas Pokok**

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Bina Program, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Asistensi dan Jaminan sosial.

### **2.1.2 Fungsi**

Fungsi sebagai berikut :

- 2.1.2.1 Penyusunan dan penetapan perencanaan Dinas;
- 2.1.2.2 Perumusan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Bina Program, Rehabilitasi sosial, Pemberdayaan sosial, Asistensi dan Jaminan Sosial;
- 2.1.2.3 Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial;
- 2.1.2.4 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- 2.1.2.5 Pembinaan terhadap UPTD dan institusi di bidang sosial;
- 2.1.2.6 Pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- 2.1.2.7 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang sosial;

Adapun penjabaran dari Tugas Pokok, dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

#### **1. URAIAN TUGAS KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL:**

- a. Menyusun dan menetapkan perencanaan kerja Dinas;
- b. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Bina Program, Rehabilitasi sosial, Pemberdayaan sosial, Asistensi dan Jaminan Sosial;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/ lembaga terkait dalam penyelenggaraan tugas di bidang sosial;
- d. Membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial;
- e. Membina pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas;

- f. Membina pengelolaan UPTD dan institusi di bidang sosial;
  - g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang sosial dan menyajikan alternatif pemecahannya;
  - h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
  - i. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
  - j. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
  - k. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. URAIAN TUGAS SEKRETARIS DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL ADALAH:
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
  - c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan/ ketatausahaan;
  - d. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan perencanaan Dinas;
  - e. Melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Bina Program, Rehabilitasi sosial, Pemberdayaan sosial, Asistensi dan Jaminan Sosial;
  - f. Melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
  - g. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
  - h. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
  - i. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan/ketatausahaan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
  - j. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
  - k. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
  - l. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1. URAIAN TUGAS KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN ADALAH :

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan keuangan Dinas;
- c. Melakukan pengelolaan anggaran Dinas;
- d. Melakukan pengelolaan perbendaharaan Dinas;
- e. Melakukan verifikasi dan akuntansi keuangan Dinas;
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. URAIAN TUGAS KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN ADALAH :

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. Melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan dinas;
- d. Melakukan urusan administrasi kepegawaian;
- e. Mengelola dan menginventarisir Aset Dinas;
- f. Melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

### **3. URAIAN TUGAS KEPALA BIDANG BINA PROGRAM**

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Bina Program dan Dinas;
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang bina program;
- b. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam melaksanakan tugas pendataan;
- c. Mengelola data kemiskinan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- d. Mengembangkan sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial;
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya kesejahteraan sosial;
- f. Menyusun pedoman dan melaksanakan monitoring serta evaluasi pelaksanaan program dinas;
- g. Menyusun laporan kinerja dinas;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota lainnya, dalam upaya meningkatkan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial;
- j. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keterhambatan pelaksanaan program dan menyajikan alternatif pemecahannya;
- k. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- l. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- m. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Program dan Dinas;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **3.1 URAIAN TUGAS KEPALA SEKSI PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM SOSIAL**

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan, monitoring dan evaluasi dinas;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi program Dinas;



- d. Melakukan penyiapan data sebagai bahan penyusunan perencanaan program dinas;
- e. Melakukan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi;
- f. Melakukan penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi program dinas;
- g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring dan evaluasi program sosial serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

### **3.2 URAIAN TUGAS KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN INFORMASI**

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pendataan dan informasi;
- b. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam melaksanakan pendataan;
- c. Mengelola dan melakukan verifikasi serta validasi data fakir miskin, PMKS dan PSKS;
- d. Mengelola sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS) melalui jaringan teknologi informasi;
- e. Mempublikasikan rencana dan hasil pelaksanaan program dinas;
- f. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pendataan dan informasi serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- h. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- i. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

#### **4 URAIAN TUGAS KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL**

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang rehabilitasi sosial ;
- d. Melaksanakan standar, prosedur dan kriteria pelayanan rehabilitasi sosial di dalam dan luar panti/lembaga;
- e. Melaksanakan program pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. Melaksanakan program pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi usia lanjut;
- g. Melaksanakan program pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas;
- h. Melaksanakan program pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)
- i. Melaksanakan program pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi eks warga binaan, eks psikotik, korban perdagangan orang dan Korban tindak kekerasan;
- j. Melaksanakan program pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Pekerja Seks Komersial (PSK), Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA;
- k. Melaksanakan fasilitasi adopsi/pengangkatan anak melalui pengadilan;
- l. Memfasilitasi penempatan ke balai/tempat penampungan atau persinggahan bagi PMKS;
- m. Memfasilitasi pelaksanaan gugus tugas tindak pidana perdagangan orang;
- n. Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota lainnya, dalam upaya meningkatkan rehabilitasi sosial;
- o. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan rehabilitasi sosial;
- p. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan rehabilitasi sosial, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- q. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- r. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- s. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.1 URAIAN KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN USIA LANJUT**

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi tentang anak dan usia lanjut sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi tentang anak dan usia lanjut sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- c. Melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan usia lanjut;
- d. Melaksanakan standar, prosedur dan kriteria pelayanan rehabilitasi sosial anak dan usia lanjut di dalam dan luar panti/lembaga
- e. Melakukan pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. Melakukan pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak dan usia lanjut; Melakukan fasilitasi adopsi/pengangkatan anak melalui pengadilan;
- g. Melakukan fasilitasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak dan usia lanjut di lembaga kesejahteraan sosial;
- h. Melakukan penjangkauan dan visitasi bagi anak dan usia lanjut yang memerlukan pelayanan rehabilitasi sosial;
- i. Melakukan penyiapan data sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan usia lanjut;
- j. Melakukan penelitian pengembangan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan usia lanjut;
- k. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan usia lanjut, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- l. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- m. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- n. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- o. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## **5.2. URAIAN TUGAS KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DAN TUNA SOSIAL**

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi tentang penyandang disabilitas dan tuna sosial sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi tentang penyandang disabilitas dan tuna sosial sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- c. Melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna Sosial;
- d. Melaksanakan standar, prosedur dan kriteria pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial di dalam dan luar panti/lembaga;
- e. Melakukan pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas;
- f. Melakukan pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT);
- g. Melakukan pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi eks warga binaan, eks psikotik, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan;
- h. Melakukan pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Pekerja Seks Komersial (PSK), Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) dan pengguna NAPZA;
- i. Melakukan penjangkauan dan visitasi bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial yang memerlukan pelayanan rehabilitasi sosial;
- j. Melakukan penyiapan data sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial;
- k. Melakukan penelitian pengembangan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan tuna Sosial;
- l. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- m. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- n. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- o. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- p. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## **5 URAIAN TUGAS KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL**

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan dan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan sosial ;
- d. Melaksanakan program pembinaan dan peningkatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan potensi kesejahteraan sosial lainnya;
- e. Melaksanakan program pembinaan dan pengembangan kelembagaan bagi Karang Taruna, Forum Dunia Usaha, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya;
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengumpulan uang dan barang;
- g. Melaksanakan pemberdayaan bagi pahlawan perintis kemerdekaan dan keluarganya;
- h. Melaksanakan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, dan nilai-nilai sosial masyarakat.
- i. Melaksanakan pemberdayaan komunitas adat terpencil;
- j. Melaksanakan pemberian rekomendasi ijin undian;
- k. Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan undian;
- l. Melaksanakan rekomendasi pemberian ijin operasional pendirian lembaga kesejahteraan sosial;
- m. Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota lainnya, dalam upaya meningkatkan pelayanan pemberdayaan sosial;
- n. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan sosial, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- o. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- p. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- q. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **5.1 URAIAN TUGAS KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTARAAN SOSIAL**

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi tentang potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi tentang potensi dan sumber kesejahteraan sosial sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan pemberdayaan sosial;
- c. Melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan pemberdayaan sosial;
- d. Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan potensi kesejahteraan sosial lainnya;
- e. Melakukan pembinaan dan pengembangan kelembagaan bagi Karang Taruna, Forum Dunia Usaha, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya;
- f. Melakukan pengembangan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial;
- g. Menyiapkan bahan sebagai pertimbangan pemberian ijin operasional pendirian lembaga kesejahteraan sosial;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pengumpulan uang dan barang
- i. Menyiapkan bahan sebagai pertimbangan pemberian ijin undian;
- j. Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan undian;
- k. Menyiapkan penyiapan data sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- l. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- m. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- n. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- o. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- p. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## **5.2 URAIAN TUGAS KEPALA SEKSI KEPAHLAWANAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL**

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, nilai-nilai sosial, komunitas adat dan lembaga adat;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
- d. Melakukan pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan nilai-nilai sosial;
- e. Melakukan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil dan lembaga adat;
- f. Melakukan pemberdayaan sosial bagi pahlawan perintis kemerdekaan dan keluarganya;
- g. Melaksanakan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten Tegal;
- h. Menyiapkan data sebagai bahan pengusulan penghargaan kepada pemerintah bagi instansi/lembaga dan relawan sosial atas kepeduliannya dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial;
- i. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan nilai-nilai sosial serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- j. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- k. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- l. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **6. URAIAN TUGAS KEPALA BIDANG ASISTENSI DAN JAMINAN SOSIAL**

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional asistensi dan jaminan sosial;
- c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan asistensi dan jaminan sosial;
- d. Melaksanakan program penanganan korban bencana, pendayagunaan Tagana dan relawan sosial pada saat tanggap darurat ;
- e. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam melaksanakan tugas pendampingan;
- f. Melaksanakan pengelolaan dan pendistribusian logistik bencana;
- g. Melaksanakan pendampingan sosial fakir miskin;

- h. Melaksanakan pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan bagi fakir miskin;
- i. Melaksanakan program jaminan dan perlindungan sosial bagi fakir miskin;
- j. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan fakir miskin;
- k. Melaksanakan rekomendasi pemberian bantuan sosial bagi individu/kelompok/masyarakat yang mengalami resiko sosial.
- l. Melaksanakan rekomendasi pembebasan biaya perawatan bagi keluarga miskin;
- m. Melaksanakan rekomendasi pemberian bantuan biaya hidup bagi penunggu pasien keluarga miskin;
- n. Melaksanakan rekomendasi pemberian bantuan transport bagi orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota lainnya, dalam upaya meningkatkan pelayanan asistensi dan jaminan sosial;
- p. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan asistensi dan jaminan sosial, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- q. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- r. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- s. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **6.1 URAIAN TUGAS KEPALA SEKSI ASISTENSI SOSIAL**

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi tentang program asistensi sosial sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan asistensi sosial;
- c. Melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asistensi sosial;
- d. Melaksanakan penanganan dan relokasi korban bencana alam, non alam dan sosial;
- e. Melaksanakan pendayagunaan Tagana serta relawan sosial pada saat tanggap darurat;
- f. Melaksanakan pengelolaan dan pendistribusian logistik bencana;
- g. Melaksanakan pemulihan trauma dan dukungan psikososial bagi korban bencana;



- h. Menyiapkan bahan sebagai pertimbangan pemberian bantuan sosial bagi individu/kelompok/masyarakat yang mengalami resiko sosial;
- i. Menyiapkan bahan sebagai pertimbangan pemberian rekomendasi pembebasan biaya perawatan bagi fakir miskin;
- j. Menyiapkan bahan sebagai pertimbangan pemberian bantuan biaya hidup bagi penunggu pasien keluarga miskin;
- k. Menyiapkan bahan sebagai pertimbangan pemberian bantuan transport bagi orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan;
- l. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan asistensi sosial menyajikan alternatif pemecahannya;
- m. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- n. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- o. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- p. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## **6.2 URAIAH TUGAS KEPALA SEKSI JAMINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL**

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi tentang jaminan dan perlindungan sosial fakir miskin sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan, jaminan dan perlindungan sosial fakir miskin;
- c. Melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan dan perlindungan sosial fakir miskin;
- d. Melakukan pengendalian dan pengawasan pendamping PKH dalam melaksanakan tugas pendampingan;
- e. Melaksanakan bimbingan keterampilan dan pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi fakir miskin;
- f. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan fakir miskin;
- g. Melaksanakan kegiatan bantuan stimulan dan penataan lingkungan fakir miskin;
- h. Melaksanakan kegiatan jaminan dan perlindungan sosial bagi fakir miskin;
- i. Menyiapkan bahan sebagai pertimbangan pemberian jaminan dan perlindungan sosial bagi fakir miskin;
- j. Menyiapkan bahan sebagai pertimbangan pendampingan sosial bagi fakir miskin;

- k. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan jaminan dan perlindungan sosial fakir miskin serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- l. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- m. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- n. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- o. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**7. URAIAN TUGAS KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LOKA BINA KARYA (UPTD LBK)**

- a. Menyusun rencana kerja UPTD LBK;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan LBK;
- c. Menyiapkan dan melaksanakan jadwal bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi Penyandang Disabilitas;
- d. Melakukan penyiapan kebutuhan perangkat keras dan lunak pelatihan guna kelancaran penyelenggaraan latihan;
- e. Melakukan kunjungan/anjangsana pada tokoh masyarakat formal dan informal, guna memperoleh dukungan dan kesepakatan operasional penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas;
- f. Melakukan koordinasi, hubungan kerjasama dan kemitraan dengan instansi/lembaga terkait, organisasi sosial/LSM, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas, yang akan dan/atau telah dibina di LBK;
- g. Melakukan bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi Penyandang Disabilitas;
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan berdasarkan tolok ukur keberhasilan pelatihan;
- i. Melakukan pengolahan data Penyandang Disabilitas sebagai bahan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial di LBK;
- j. Melakukan penyiapan perlengkapan, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyaluran dan inventarisasi pemeliharaan sarana prasarana UPTD LBK;
- k. Melakukan pembinaan ketatausahaan UPTD;
- l. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan hubungan pengelolaan LBK, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- m. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;

- n. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- o. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- p. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **7.1 URAIAN TUGAS KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD**

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja UPTD;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di UPTD;
- c. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, humas dan protokol UPTD;
- d. Melakukan pengelolaan urusan kepegawaian UPTD;
- e. Melakukan pengelolaan urusan keuangan UPTD;
- f. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan ketatausahaan UPTD, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- h. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- i. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku.


### **2.1.1 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tegal dan UPT Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas didukung oleh 2 Kepala Sub Bagian terdiri :
  - Kepala Sub Bagian Keuangan.
  - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Program Sosial, didukung oleh 2 Kepala Seksi:
  - Kepala Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Sosial.
  - Kepala Seksi Pendataan dan Informasi.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial didukung oleh 2 Kepala Seksi terdiri dari :
  - Kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lansia
  - Kepala seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna social
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, didukung oleh 2 Kepala Sekasi, terdiri dari :

- Kepala Seksi Pengembangan Potensi dan Kesejahteraan Sosial.
  - Kepala Seksi Pelestarian dan Kesetiakawanan Sosial.
- f. Bidang Asistensi dan Jaminan Sosial didukung oleh 2 (dua) Kepala Seksi terdiri dari :
- Kepala Seksi Asistensi Sosial.
  - Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- g. Kepala UPTD Loka Bina Karya (LBK), didukung oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha LBK

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tegal dapat dilihat pada gambar bagan sebagai berikut



## 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan komposisi sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH 2017
1	Jumlah Pegawai	

	a. PNS / CPNS	35	Orang
<b>2</b>	<b>Kualifikasi Pendidikan</b>		
	a. Pasca Sarjana (S2)	8	Orang
	b. Sarjana (S1 / D IV)	12	Orang
	c. Ahli Madya (DIII)	2	Orang
	d. SMA	11	Orang
	e. SMP	-	Orang
	f. SD	2	Orang
<b>3</b>	<b>Pangkat dan Golongan</b>		
	a. Golongan IV	10	Orang
	b. Golongan III	19	Orang
	c. Golongan II	4	Orang
	d. Golongasn I	2	Orang
<b>4</b>	<b>Jumlah Pejabat Struktural &amp; Funhgsional</b>		
	a. Struktural	18	Orang
	b. Fungsional	-	Orang

Selain itu untuk mendukung kinerja terdapat Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat/ PMKS, terdiri dari:

NO	(UPTD)	UNIT	SASARAN
1	Loka Bina Karya (LBK)	Unit Pelayanan Sosial Disabilitas	Disabilitas

### 2.2.2. Sumber Daya Non Aparatur Berbasis Masyarakat

Dinas Sosial juga memiliki SDM dengan status non aparatur atau pendamping sosial berbasis masyarakat atau relawan yang tersebar di berbagai daerah dengan lokus wilayah: kecamatan dan desa/kelurahan. Keberadaan SDM non aparatur tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tegal. SDM non aparatur

merupakan para relawan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna dan pendamping sosial lainnya serta penyelenggara pelayanan sosial pada lembaga kesejahteraan sosial, lihat Tabel 3

#### SDM kesejahteraan sosial berbasis masyarakat

No	Jenis SDM Berbasis Masyarakat	Kedudukan	Regulasi
1	Pendamping PKH	Kabupaten	UU No.11/2009
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial/TKSK	Kecamatan	Permensos N0.3/2013
3	Satuan Bakti Kesejahteraan Sosial/Sakti Peksos	Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten	Permenos 15 A/200
4	Pendamping Sosial KUBe	Kelompok KUBe	UU No.13/2011
5	Pekerja Sosial Masyarakat/PSM	Desa/Kelurahan	Kepemensos No. 28/1987
6	Pendamping KTK-PM	Desa/Kelurahan	Permensos No. 83/2005
7	Taruna Siaga Bencana/Tagana	Kabupaten dan Kecamatan	Permensos No. 29/2012
8	Pelopor Perdamaian	Kelompok/Desa/ Kelurahan	Permensos No. 08/2012

**Sumber:** Bidang Bina Program (2018)

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kab. Tegal dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	Sarpras	Jumlah / Kapasitas	Satuan
1	Komputer		Unit
2	Monitor		Unit
3	Printer		Unit
4	Notebook / Laptop		Unit
5	LCD Proyektor		Unit
6	Mesin Tulis / Mesin Ketik		Unit
7	AC Sentral		Unit
8	AC Split		Unit
9	AC Casette		Unit
10	Televisi		Unit
11	Telepon standar		Unit
12	<i>Telepon/PABX</i>		Unit
13	<i>Sound System</i>		Unit
14	<i>Filling Cabinet</i>		Unit
15	LAN ( <i>Local Net Working</i> )		Jaringan
16	Kendaraan Roda 4		Unit
17	Kendaraan Roda 2		Unit
18	Ruang Aula		Ruang

*Sumber: Dinsos Kab. Tegal 2018*

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan pemerlu layanan / PMKS, pemerintah melalui Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai upaya pemberian bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyediaan sarana dan prasarana

pelayanan serta rehabilitasi sosial. Ruang lingkup tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. UU tersebut selanjutnya diperkuat dengan turunan PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan PP No. 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah, serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Selama periode Renstra 2014-2018, penyelenggaraan kesejahteraan sosial telah mengalami perubahan paradigma penting dan mendasar, dari *charity* ke berbasis hak, dari kasuistik/parsial ke inklusi, dari *single issue* ke *crosscutting issues*, dan dari *institutional based* mengarah ke *community/family based/centre based*, serta dari *residual care* ke *holistic care*. Namun demikian di beberapa capaian program/kegiatan, pelayanan yang diberikan masih bersifat target khusus atau parsial yang diarahkan pada program-program prioritas nasional, bidang dan kementerian. Hal tersebut dikarenakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lebih terpusat pada perlu layanan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah maupun masyarakat.

Pada strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial turut berkontribusi dalam pencapaian tujuan *Millenium Developmen Goals* (MDGs) khususnya pada tujuan pertama, yaitu “Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem”. Meskipun masih bersifat preventif melalui kebijakan asistensi sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaksud mampu menahan meningkatnya jumlah penduduk miskin dan rentan yang diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang “tidak layak” secara kemanusiaan dan mengurangi tingkat kesenjangan antara penduduk paling kaya dengan penduduk paling miskin.

Strategi penurunan kemiskinan tersebut mengupayakan kebijakan yang terintegrasi (*pro-poor, pro-job, dan pro growth*) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Dinas Sosial selain berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan juga melakukan pendekatan internalisasi *mindset* kesetiakawanan sosial, kepahlawanan dan keperintisan dalam rangka perubahan pola pikir dan tingkah laku (karakter) penduduk miskin dan rentan yang diharapkan dapat membentuk mentalitas berdikari dan berperilaku berbudaya yang luhur, kompetitif yang dijiwai semangat gotong royong.

Pengurangan penduduk miskin dan rentan oleh Dinas Sosial dilaksanakan melalui ***Perlindungan Sosial*** dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, dan Kemampuan Klien dalam menghadapi situasi kritis dalam upaya mengurangi traumatic; perbaikan kualitas hidup penduduk



miskin dan rentan yang diantaranya diimplementasikan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) melalui pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (RSPD). Penanganan keterlantaran Anak serta ke-tuna sosialan merupakan program **Rehabilitasi Sosial**. Program/kegiatan tersebut merupakan program prioritas nasional sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan; Diktum Pertama dan Kedua. Sedangkan KUBE merupakan kegiatan prioritas Dinas Sosial Sosial, yang dipadukan dalam rangka pengurangan penduduk miskin dan rentan diperdesaan dan perkotaan.

Selain melakukan asistensi sosial melalui pemberian bantuan bagi KSM (Keluarga Sangat Miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sosial Lanjut Usia Terlantar (PSLUT), Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (RSPD), Program Perlindungan Sosial Anak (PPSA), juga diberikan pelayanan sosial melalui pemberdayaan dan pelayanan sosial luar panti yang berbasis keluarga dan masyarakat, serta penguatan sumber daya manusia dan lembaga kesejahteraan sosial. Penguatan sumber daya manusia serta lembaga kesejahteraan sosial merupakan dua strategi yang harus sejalan, jika asistensi sosial yang dominan maka kegiatan tersebut akan memberikan dampak yang kurang baik bagi kemandirian penduduk miskin dan rentan.

Demikian pula jika penguatan sumber daya manusia tanpa didukung upaya stimulan (paket-paket kebijakan asistensi sosial) tidak akan memberikan pemberdayaan dan akses yang dapat mendorong keberdayaan sosial-ekonomi bagi penduduk miskin dan rentan.

Saat ini program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk melakukan pengentasan kemiskinan hanya berfokus pada bagaimana kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhannya, melalui usaha meningkatkan kemampuan secara bertahap. Jika program yang ada tidak mampu mengangkat dan mengatasi kemiskinan (Secara mandiri) dan mendasar maka diperlukan formulasi baru yang lebih mengarah pada perubahan individu, keluarga dan penduduk, bukan hanya pada bagaimana "kemampuan" dalam memenuhi kebutuhan sesaat melalui akses bantuan, tetapi lebih pada bagaimana membangun kesadaran untuk menjadikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana media membangun kemandirian dan akses untuk keluar dari kriteria PMKS dan atau kemiskinan/keterlantaran.

**PMKS** tersebut oleh Dinas Sosial dikelompokkan menjadi: (1) kemiskinan, (2) keterlantaran, (3) disabilitas, (4) ketunaansosial dan penyimpangan perilaku, (5) korban bencana, (6) keterasingan, serta (7) korban tindak kekerasan, marjinal, perdagangan orang, eksploitasi dan diskriminasi

#### **Tabel 4.**

Pengelompokan PMKS berdasarkan Penduduk hasil penelitian Bapenas.

No.	Kelompok PMKS	Perincian
1	Penduduk Telantar	Balita telantar
		Anak telantar usia 6-17
		Penduduk telantar usia 60 tahun ke atas (lansia)
2	Penduduk Penyandang Disabilitas	Anak dengan disabilitas
		Penduduk dengan disabilitas usia 18 tahun ke atas
3	Penduduk Miskin	Fakir miskin
		Perempuan rawan sosial ekonomi
4	Penduduk Miskin Tidak Berdomisili Tetap/Homeless	Gelandangan
		Pengemis
		Anak jalanan
		Pemulung
5.	Komunitas Adat Terpencil	Komunitas adat terpencil
6	Penduduk Korban Bencana	Korban bencana sosial
		Korban bencana alam
		Korban bencana/guncangan ekonomi
7	Penduduk Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi	Anak korban tindak kekerasan
		Korban tindak kekerasan usia 18 tahun ke atas
		Wanita tuna susila
		Korban trafficking
		Pekerja migran bermasalah
8	Penduduk Marjinal	Anak berhadapan dengan hukum
		Anak memerlukan perlindungan khusus lainnya
		ODHA
		Kelompok Minoritas
		Bekas warga lapas / BWBLP
		Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
		Korban NAPZA

Sumber : Berdasarkan Hasil Penelitian Bapenas (2014)

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten

### Tegal.

#### 2.4.1. Tantangan

Tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan di Kabupaten Tegal yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain:

1. Kompleksitas permasalahan PMKS sebagai dampak kemajuan dan pembangunan.
2. Tingginya intensitas perpindahan PMKS jalanan antar wilayah baik antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah maupun lintas Kabupaten/Kota yang berdampak pada kesulitan pendataan PMKS Jalanan.
3. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial, Sarana Prasarana serta Program dan Kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan.
4. Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial yang tersedia belum dapat mendukung penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum simultan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
6. Koordinasi dan kemitraan strategis antara SKPD dengan Pemerintah Kabupaten untuk mendorong percepatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya melalui alokasi APBD Kabupaten maupun *Stakeholders* belum berjalan optimal dan belum adanya data yang mendukung penanganan PMKS melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* bidang kesejahteraan sosial oleh Dunia Usaha.

#### **2.4.2. Peluang**

Peluang dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah antara lain:

1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan Dunia Usaha.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan bahwa penanganan permasalahan kemiskinan menjadi tanggung jawab instansi sosial secara berjangjang dari pusat hingga Kabupaten/Kota.
3. Revitalisasi panti sosial menjadi Balai Rehabilitasi Sosial memberikan nuansa dan spirit baru dalam pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sistem kelembagaan.
4. Optimalisasi anggaran belanja daerah melalui penyusunan *Roadmap* indikasi program, kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target Rencana Strategis Dinas Sosial.
5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai instrumen untuk mendorong pengembangan dan optimalisasi pelayanan rehabilitasi sosial pada Balai Rehabilitasi Sosial dan Panti Sosial milik masyarakat.
6. Kerjasama *stakeholders* baik perguruan tinggi, Dunia Usaha maupun lembaga pelayanan sosial dasar lainnya dalam kerangkamelakukan

terobosan dan inovasi dalam penanganan PMKS yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor – faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor – faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan tehnik peta kekuatan (Analisis SWOT) identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

- Lingkungan Internal meliputi :

1. Kekuatan (Strength)

- Tekad dan semangat seluruh komponen masyarakat untuk membangun Kabupaten Tegal.
- Sumber daya alam yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

2. Kelemahan (Weakness)

- Belum meningkatnya profesionalisme aparatur dan masih rendahnya produktivitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- Penyebaran penduduk dan pembangunan infrastruktur yang kurang merata.

- Lingkungan eksternal meliputi :

1. Peluang (opportunities)

- Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah
- Nuansa terciptanya Kesejahteraan memotifasi seluruh lapisan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan.

2. Ancaman (Threats)

- Tingginya angkatan kerja yang mencari pekerjaan
- Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan.

### Penyusunan Formulasi Strategi

Penentuan strategi dilakukan dengan menginterasi faktor – faktor internal dan eksternal melalui analisis SWOT sebagai berikut :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO) adalah :

- Optimalkan tekad dan semangat untuk melaksanakan pembangunan sesuai bidangnya.

- Optimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dengan mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas.
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman. (ST) adalah
    - Optimalkan tekad dan semangat kabupaten baru untuk membuka dan menciptakan peluang kerja.
    - Memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana untuk meminimalisir kerusakan lingkungan dan menciptakan lingkungan kerja baru
  3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO) adalah :
    - Tingkatkan profesionalisme Aparatur Pemerintah dan pekerja serta peran masyarakat dalam pembangunan.
    - Adakan pemerataan pembangunan infra struktur untuk membuka isolasi sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat.
  4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman ( WT ) adalah :
    - Tingkatkan profesionalisme Aparatur Pemerintah dan pekerja serta peran masyarakat agar mampu membuka dan menciptakan lapangan kerja baru.
    - Lakukan pembangunan infra Struktur dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam.

**Tabel. Analisis Strategi dengan Faktor SWOT**

INTERNAL	<u>KEKUATAN (S)</u>	<u>KELEMAHAN (W)</u>
EKSTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tekat dan semangat seluruh komponen masyarakat untuk membangun Kab. Tegal</li> <li>- Sumberdaya alam cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum meningkatnya prpfesionalisme aparat dan masih rendahnya produktifitas dan peran masyarakat dalam pembangunan</li> <li>- Penyebaran penduduk dan pembangunan infrastruktur yang kurang merata</li> </ul>

<u>PELUANG (O)</u>	<u>STRATEGI S + O</u>	<u>STRATEGI W + O</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tegal</li> <li>- Nuansa Terciptanya Kesejahteraan memotivasi seluruh komponen masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalkan tekad dan semangat untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan bidangnya.</li> <li>- Optimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan pekerja serta peran serta masyarakat dalam pembangunan</li> <li>- Adakan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk membuka isolasi sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat</li> </ul>
<u>TANTANGAN ( T )</u>	<u>STRATEGI S + T</u>	<u>STRATEGI W + T</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingginya angkatan kerja yang mencari pekerjaan</li> <li>- Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak berwawasan lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalkan tekad dan semangat kabupaten baru untuk membuka dan menciptakan peluang kerja</li> <li>- Manfaatkan sumber daya alam secara bijaksana untuk meminimalisir kerusakan lingkungan dan menciptakan lapangan kerja baru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkatkan profesionalisme aparatur dan peran masyarakat agar mampu membuka lapangan kerja baru</li> <li>- Lakukan pembangunan infrastruktur dengan tetap memperhatikan sumber daya alam</li> </ul>



### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Dinamisasi perkembangan masalah kesejahteraan sosial berjalan seiring dengan laju pertumbuhan pembangunan sosial ekonomi serta politik keamanan di daerah telah memicu terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya dan perubahan struktur sosial ekonomi dan yang tidak kalah pentingnya adalah akselerasi perubahan struktur sosial yang timpang, yang berujung pada ketidakmampuan sebagian warga untuk mengimbangi perubahan ini. Akibatnya bermunculan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial seputar kehidupan masyarakat baik menyentuh individu itu sendiri, keluarga, kelompok/komunitas, maupun masyarakat sekitar bahkan merosotnya nilai-nilai atau kaidah-kaidah normatif yang tumbuh dan berlaku di masyarakat, sehingga kondisi dan masalah sosial menjadi berkembang dalam berbagai bentuk. Kompleksitas dan intensitas permasalahan sosial ini akan menjadi beban dan membesar, jika upaya-upaya pencegahan, penanganan, dan penyembuhannya tidak segera ditangani dan penanganannya pun perlu keterpaduan antar semua unsur (stakeholders) kesejahteraan sosial.

Salah satu permasalahan yang dihadapi Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum tertangani, disamping itu ada tuntutan masyarakat agar penanganan PMKS cepat, tepat, akuntabel dan transparan. Sasaran Utaman Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah Manusia yang menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan tujuan agar Penyandang masalah Kesejahteraan Tersebut dapat mengfungsikan dirinya dan mampu mengatasi permasalahan yang dialaminya.

Berdasarkan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terinventarisir di Kabupaten Tegal terdapat 5 (Lima) kelompok sasaran prioritas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu:

- a. Kemiskinan
- b. Keterlantaran
- c. Kecacatan
- d. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku
- e. Korban Bencana

Dalam implementasinya program pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, antara satu program bidang dengan bidang saling melengkapi dan berlanjut begitu juga dengan fungsi dan peran OPD lainnya sehingga penanganan masalah sosial di daerah berjalan terintegrasi dan berkelanjutan.

Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tegal dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**

**PENETAPAN PERMASALAHAN DINAS SOSIAL KAB. TEGAL**

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Meningkatnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) disebabkan Belum Optimalnya Cakupan Layanan Sosial	1 Adanya Kecenderungan meningkatnya jumlah Anak terlantar, Jalanan, Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial, disebabkan belum Optimalnya Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial	1 Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial belum menjangkau keseluruhan PMKS. 2 Belum Optimalnya Pembinaan, Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Anak Terlantar, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial 3 Belum terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar secara layak bagi PMKS dan belum berfungsi sosial secara wajar 4 Belum adanya Rumah Perlindungan Sosial sebagai tempat penampungan sementara bagi PMKS yang akan dirujuk ke Balai Rehabilitasi Sosial
		2 Kurangnya Peran dan fungsi Pilar-pilar Potensi Kesejahteraan Sosial, termasuk Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) disebabkan Belum Optimalnya Layanan Pemberdayaan Sosial	1 Penguatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum Simultan dengan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2 Belum tertibnya Standar Pelayanan Sosial Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) 3 Belum Tertibnya Usaha Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial 4 Belum optimalnya Pemberdayaan Perintis Kemerdekaan/Wakawuri dan Veteran Pejuan



		<p>3 Adanya warga masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik bencana dan fenomena alam disebabkan Belum Optimalnya Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial,</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Masih kurangnya Masyarakat Rentan yang mendapat Layanan advokasi sosial, bantuan hukum maupun Perlindungan dan Jaminan Sosial</li> <li>2 Tingginya Kasus kebencanaan dan masih tingginya tingkat kerawanan sebagaian besar masyarakat.</li> <li>3 Kurangnya koordinasi dalam membangun mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu.</li> <li>4 Masih adanya pemahaman dalam penanggulangan guncangan dan kerentanan sosial menggunakan paradigma Fatalistic Reesponsive (Kedaruratan) bukan Proactive Preparedness (Kesiap-siagaan yang menyangkut penyediaan perlindungan melalui bantuan sosial yang relevan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar korban.</li> </ol>
		<p>4 Adanya warga masyarakat yang belum terpenuhi hak dasarnya secara layak sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat disebabkan Belum Optimalnya Penangan Kemiskinan,</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Belum optimalnya pemberian fasilitas ekonomi atau bantuan modal usaha yang disalurkan kepada Fakir Misin</li> <li>2 Belum Terintegrasinya penanggulangan kemiskinan yang terpadu secara lintas sektoral dan berkelanjutan.</li> <li>3 Belum adanya akurasi data PMKS dan Kemiskinan yang valid.</li> <li>4 Kurangnya Koordinasi dalam Verifikasi dan Validasi Data PMKS dan Kemiskinan</li> </ol>

Tabel 3.1.b  
Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis serta Tindak Lanjut terhadap peran Dinas Sosial di Lingkungan Strategis Internal di Kabupaten Tegal

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Sumber daya Manusia	Penempatan belum sesuai dengan Kualifikasi Pendidikan dan Disiplin ilmu yang dimiliki Belum adanya penilaian Kinerja dan kompetensi SDM secara khusus Longgarnya penegakan Disiplin SDM.	Mempersiapkan SDM Dinas sosial dengan mengikuti peningkatan kapasitas dan frekuensi keikutsertaan pada pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian/lembaga Penerapan manajemen berbasis kinerja Penerapan disiplin secara merata disertai pembinaan SDM
Sarana dan Prasarana	Tuntutan terhadap Pemeliharaan dan pembaharuan sarana dan prasarana Kantor semakin meningkat	Peningkatan anggaran pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor

### 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah Pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah tersebut.

Visi Bupati Tegal terpilih 2019 - 2024 adalah :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia”***

Misi Bupati Tegal terpilih 2019-2024 adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan Sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal

Telaah terhadap visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Hal ini ditunjukkan melalui :

Pernyataan misi ke 4 :

*Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan Sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

Dari misi ini tentunya Dinas Sosial memiliki peran penting dalam upaya memperkuat, mempercepat dan membangun potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada guna meningkatkan kualitas kehidupan dan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar lebih bermartabat dan mandiri. Memperhatikan kenyataan tersebut, tentunya penekanan penanganan masalah sosial diarahkan kepada peningkatan kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial harus berjalan seiring dengan peningkatan anggaran, kompetensi SDM, keterpaduan dan keberlanjutan program yang bersinergi.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tegal 2019 - 2024, Dinas Sosial Kabupaten Tegal secara langsung mendukung keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati yaitu pada misi ke-4 yang selaras dengan Dinas Sosial Kab. Tegal itu sendiri, yaitu menurunnya Kemiskinan, meningkatnya pembinaan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan penanggulangan bencana serta meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah sehingga terwujudnya pelayanan prima.

### **3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial**

Dokumen Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2019 – 2024 disusun dalam rangka untuk mempertegas posisi dan peranan sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan yang harus didukung oleh komitmen dari unsur pimpinan dan bersinergi; konsistensi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah; keberpihakan pada kesejahteraan sosial PMKS; peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha secara aktif; sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien.

Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan

bidang kesejahteraan sosial dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 yang memuat dalam upaya menggeser paradigma urusan sosial yang semula sekedar urusan RESIDU menjadi urusan WAJIB yang didukung oleh akurasi data dan indikator kinerja terukur; diimplementasikan kedalam 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial; dilaksanakan secara sinergis melalui kemitraan pemerintah-masyarakat-dunia usaha (pilar good governance); serta berorientasi kepada pemulihan sosial psikologis PMKS dan penguatan kapasitas PSKS. Telaahan mengenai Renstra Kementerian Sosial sebagai berikut :

**1. Program pemberdayaan sosial dengan kegiatan meliputi :**

- **Penanggulangan kemiskinan.**

Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu dari empat intervensi kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga negara yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pengertian mengenai pemberdayaan sosial harus dimaknai secara arif, di mana tujuan pemenuhan kebutuhan dasar itu adalah tujuan awal agar untuk selanjutnya secara bertahap kehidupan sosial yang lebih baik dan berkualitas serta kemandirian dapat dicapai.

Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat digali dan akhirnya menjadi sumber kesejahteraan sosial yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah Keluarga terutama Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan sosial juga diarahkan untuk menggali nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan Kelembagaan Sosial Masyarakat. Melihat luas cakupan tugas serta kinerja yang harus dicapai, perlu dicermati lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi aktual permasalahan utama, capaian, proyeksi ke depan, modal dasar, tantangan dan peluang agar dapat dirumuskan suatu rencana strategis yang tepat.

- **Pemberdayaan komunitas adat terpencil.**

Komunitas adat terpencil (KAT) pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang termarginalisasi dan belum terpenuhi hak-haknya, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Marginalisasi terhadap KAT muncul sebagai akibat dari lemahnya posisi tawar (*bargaining position*) mereka dalam menghadapi persoalan yang dihadapinya. KAT sering kali menjadi korban dari konflik kepentingan ekonomi wilayah. Eksploitasi sumber daya alam oleh pendatang (kekuatan ekonomi yang besar) di wilayah pedalaman menjadikan hak-hak ulayat masyarakat atas tanah mereka hilang.

Terjadi pula, lunturnya sistem budaya kearifan lokal, serta rusaknya lingkungan tempat mereka hidup. Selain itu, rendahnya aksesibilitas ke wilayah tempat tinggal KAT menyebabkan sulitnya KAT setempat menjangkau fasilitas layanan publik yang disediakan pemerintah. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan ketidakberdayaan dan rendahnya kualitas hidup KAT.

Komponen kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil, meliputi:

- (1) Persiapan pemberdayaan melalui kegiatan pemetaan sosial.
- (2) Penjajakan awal, studi kelayakan, dan pemantapan kesiapan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan (tahun I, II, dan III) baik secara insitu maupun eksitu. Stimulus pengembangan masyarakat (insitu) bagi KAT yang sudah bertempat tinggal menetap dan memiliki mata pencaharian.
- (4) Pemantapan kelompok kerja (pokja) dan forum konsultasi pemberdayaan KAT.
- (5) Penempatan petugas lapangan (pendamping sosial).
- (6) Pengembangan sumber daya manusia (SDM), baik pengelola, pendamping sosial, maupun warga dampingan sosial.
- (7) Perlindungan dan advokasi sosial KAT.
- (8) Pemantapan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemberdayaan KAT.
- (9) Pengembangan manajemen sistem informasi KAT.
- (10) Monitoring dan evaluasi.

- **Pemberdayaan keluarga.**

masalah sosial, psikologis, dan wanita rawan sosial ekonomi masuk ke dalam golongan/kelompok fakir miskin adalah memfasilitasi mereka dalam kegiatan yang bersifat bimbingan sosial dan pemberdayaan, baik dilakukan dalam mekanisme kelompok maupun perseorangan. Selanjutnya, mengembangkan peran dan fungsi kelembagaan formal sebagai pusat informasi dan pelayanan konsultasi kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat ataupun organisasi sehingga mendapatkan pelayanan tepat sasaran.

- **Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat.**

Di bidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), selama lima tahun terakhir Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat telah melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM), organisasi sosial

(orsos), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat diantaranya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban suku/etnis dan kampung asal) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

- **Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.**

Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial melalui pemberian bantuan dan santunan sosial kepada warakawuri pahlawan Selain itu, kepada mereka diberikan pula bantuan kesehatan dan bantuan perbaikan rumah untuk warakawuri pahlawan, perintis kemerdekaan, dan janda perintis kemerdekaan. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kecenderungan semakin melemahnya pemahaman dan penghayatan nilai K2KS, menurunnya kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan para perintis kemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan, dan pejuang serta kondisi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional sebagian besar kurang terawat.

Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda. Komponen kegiatan keperintisan, kepahlawanan, dan kesejahteraan sosial meliputi:

- (1) Penelusuran riwayat/sejarah perjuangan calon penerima penghargaan.
- (2) Pemberian tanda kehormatan/jasa dan penghargaan tingkat nasional.
- (3) Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai K2KS (ziarah wisata, sarasehan kepahlawanan, dan napak tilas).
- (4) Bantuan perbaikan rumah keluarga pahlawan, perintiskemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan.
- (5) Bimbingan pelestarian K2KS kepada guru, tokoh masyarakat/agama/pers.
- (6) Pemugaran dan pemeliharaan TMP/MPN/MPK.

## **2. Program Rehabilitasi Sosial**

- **Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Anak.**

Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak berupa penyelenggaraan penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak dengan sasaran anak balita terlantar, anak terlantar, anak tanpa pengasuhan

orang tua, anak jalanan, anak yang berada dalam asuhan panti sosial. Sedangkan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang ditangani melalui RPSA di 15 lokasi dan 20 Lembaga Perlindungan Anak (LPA)..

Selain sasaran yang dikemukakan tersebut ada sasaran lain yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial anak, seperti kasus penculikan anak, kasus perdagangan anak, anak terpapar asap rokok, anak korban peredaran narkoba, anak yang tidak dapat mengakses sarana pendidikan, anak dengan HIV/AIDS, anak yang belum tersentuh layanan kesehatan, dan anak yang tidak punya akte kelahiran.

Adapun strategi pelayanan sosial anak yang saat ini dikembangkan adalah sebagai berikut,

- (1) Sosialisasi dan promosi hak-hak anak: upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat akan hak-hak anak sehingga anak merasa aman dan terlindungi serta terpenuhinya kebutuhan sosial dasar anak.
- (2) Penguatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat: adalah upaya yang diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan rasa aman pada anak. Dengan demikian anak akan tumbuh kembang secara wajar dalam lingkungan yang melindungi.
- (3) Fasilitasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan: adalah upaya yang diarahkan untuk meningkat peran dan fungsi lembaga sebagai institusi pengganti keluarga sedarah (keluarga inti). Melalui peningkatan ini diharapkan kelembagaan sosial pelayanan anak dapat berperan secara optimal dalam memberikan perlindungan dan rasa aman serta memperhatikan hak-hak anak.
- (4) Penguatan dan pengembangan kerja sama serta kemitraan strategis adalah upaya yang diarahkan untuk meningkat sinergisitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak. Dengan demikian dapat dikembangkan program dan kegiatan yang utuh, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (5) Pengembangan model pelayanan sosial anak berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi: adalah upaya mencari solusi dengan menggunakan kerangka kajian dan analisis konsep dan teori untuk mengenali penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memenuhi rasa aman dan hak-hak anak.
- (6) Peningkatan kualitas manajemen dan sistem informasi pelayanan sosial anak adalah upaya yang lebih bersifat sistem pendukung untuk

memberikan informasi dan pelayanan sosial anak dalam kerangka penyelenggaraan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab serta didasari oleh pemahaman hak-hak anak sebagai bagian dari solusi rehabilitasi dan perlindungan sosial anak.

- **Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial lanjut usia.**

Kebijakan sosial lebih diarahkan kepada pelayanan kesejahteraan sosial basis keluarga dan komunitas atau masyarakat di samping tetap memperhatikan kenyataan di lapangan bahwa banyak sekali lanjut usia telantar sekalipun mereka masih memiliki keluarga sehingga panti sosial dengan pelayanan gratisnya masih menjadi pilihan bagi mereka.

Arah kebijakan ini ditempuh untuk mewujudkan sistem perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia, dengan memberikan kesempatan yang luas untuk terus beraktivitas dan bekerja selama mungkin sehingga aktualitas dirinya di dalam keluarga dan masyarakat lebih terjamin.

- **Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial penyandang cacat.**

Jenis kecacatan yang ditangani Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yaitu tunanetra, cacat mental, cacat tubuh, tunagrahita, tunalaras, tunarungu wicara, dan penyakit kronis.

Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat tersebut dilaksanakan melalui tiga sistem:

- (1) Institutional-based yang mencakup program reguler, multilayanan, dan multitarget group melalui day care dan subsidi silang, dan program khusus yang meliputi outreach (penjangkauan), Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), dan bantuan ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat,
- (2) Non institutional-based yang mencakup pelayanan pendampingan dengan pendekatan family-based dan community-based yang menyelenggarakan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM),
- (3) Pelayanan sosial lainnya mencakup Loka Bina Karya, Praktek Belajar Kerja (PBK), Usaha Ekonomi Produktif/Kelompok Usaha Bersama (UEP/KUBE).

Setiap tahunnya terdapat kecenderungan meningkatnya penyandang cacat dari tahun ke tahun. Sementara itu, program pemberian bantuan dana Jaminan sosial bagi Penyandang Cacat Berat baru



dapat menjangkau jumlah yang sangat terbatas. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah, dan sistem pendataan dalam rangka verifikasi. Dalam konteks ini diperlukan adanya dana pendampingan dari pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan program dan untuk meningkatkan jumlah penyandang cacat berat yang dapat menerima program tersebut.

- **Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial penyandang tuna sosial.**

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tunasosial dilakukan melalui kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan serta bantuan usaha ekonomi produktif.

Upaya lain yang dilakukan dalam kerangka pelayanan sosial bagi tunasosial adalah melalui kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP)

dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tunasusila (wanita dan waria tunasusila), gelandangan dan pengemis serta bekas warga binaan pemasyarakatan.

Pembentukan jaringan kerja sangat membantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan penyandang tunasosial, khususnya untuk kasus ODHA dan tunasusila. Kedua kasus ini cukup signifikan karena berdampak ganda terhadap keluarga dan lingkungan sekitar.

- **Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza**

Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) dilakukan oleh Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melalui rehabilitasi sosial terpadu atau pemulihan terpadu. Rehabilitasi sosial terpadu ini mencakup aspek psikososial dan spiritual, dan vokasional. Di dalam upaya merehabilitasi sosial, dilaksanakan juga upaya peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, terutama pencegahan dan/atau rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, peningkatan koordinasi intra- dan inter-instansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kegiatan pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana

pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban napza baik secara fisik maupun sumber daya manusia. Di samping itu, ada upaya peningkatan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan dan penyediaan sistem informasi tentang permasalahan sosial penyalahgunaan napza, dan kegiatan pelayanan serta rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza yang mencakup kegiatan pencegahan, rehabilitasi sosial, pengembangan dan pembinaan lanjut, serta kegiatan kelembagaan, perlindungan, dan advokasi sosial.

Penyalahgunaan Napza adalah permasalahan kesejahteraan sosial yang memiliki kecenderungan meningkat. Penambahan jumlah kasus penyalahguna Napza bersumber pada dua arus. Pertama, penambahan yang berasal dari pengguna yang baru. Kedua, penambahan dari mereka yang telah pulih setelah melaksanakan kegiatan rehabilitasi kambuh kembali menggunakan Napza (relapse). Kompleksitas masalahnya sering kali dipengaruhi oleh perubahan pola dan gaya hidup korban.

Untuk mengetahui capaian program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza mulai dari pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pembinaan lanjut, kelembagaan, perlindungan dan advokasi sosial tentang masalah korban penyalahgunaan Napza dapat dilihat dalam uraian berikut.

- (1) Tersedianya buku-buku, pedoman/acuan/panduan tentang penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk pedoman yang berbasis institusi ataupun rehabilitasi berbasis masyarakat.
- (2) Terlatihnya sumber daya manusia (SDM) sebagai petugas/tenaga pencegahan penyalahgunaan Napza di seluruh Indonesia.
- (3) Meningkatnya profesionalisme petugas dan lembaga di bidang manajemen dan teknis pelayanan.
- (4) Meningkatnya persentase korban penyalahgunaan Napza yang telah mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dan menurunnya angka kekambuhan.
- (5) Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan Napza.
- (6) Tersedianya database eks korban Napza, lembaga dan SDM petugas/pekerja sosial di bidang penanggulangan Napza.

- (7) Tersedianya informasi, media, dan sarana dalam kegiatan pencegahan dan rehabilitasi sosial penyalah guna Napza sehingga mudah untuk diakses masyarakat.
- (8) Meningkatnya jumlah Orsos/LSM/dunia usaha/ masyarakat yang ikut terlibat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk dalam pembinaan lanjut (baik dari dalam maupun luar negeri).
- (9) Terbentuknya jaringan kerja antarlembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.
- (10) Meningkatnya aktivitas sosial ekonomi eks korban Napza.
- (11) Tersedianya perangkat perundang-undangan yang mendukung pemulihan korban penyalahgunaan Napza.
- (12) Adanya forum perlindungan dan advokasi sosial pada tingkat nasional, provinsi, kota dan kabupaten.

### **3. Program perlindungan dan jaminan sosial**

#### **- Bantuan sosial korban bencana alam.**

Indonesia memiliki tingkat intensitas dan frekuensi bencana yang tinggi di hampir seluruh wilayah karena letak geografis dan geologis dan banyaknya vulkanis. Bencana alam seperti gempa bumi, gelombang tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, musim kemarau yang panjang. Musim kemarau dan musim hujan dengan intensitas tinggi dan panjang mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Setiap tahun berbagai jenis bencana alam seperti itu selalu terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda dalam jumlah tidak sedikit.

Penentuan target pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam setiap tahunnya mengalami kecenderungan meningkat dan melampaui target yang ditentukan. Hal ini terkait dengan kejadian bencana alam yang tidak dapat diprediksi sehingga penyiagaan bagi keadaan darurat misalnya menjadi sangat penting. Oleh karena itu untuk menghindari kondisi yang lebih sulit, Kementerian Sosial telah menyediakan gudang/buffer stock di setiap provinsi untuk mengantisipasi kejadian dan keadaan darurat tersebut.

Untuk membangun sistem dan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu di pusat dan di daerah dilakukan melalui kegiatan:

- a. Kesiapsiagaan, merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan berupa bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan mobilisasi kendaraan siaga bencana, penyiapan masyarakat untuk

- memahami risiko bencana melalui penyuluhan sosial, latihan, simulasi, dan gladi lapangan penanggulangan bencana;
- b. Tanggap darurat, merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivasi sistem penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikososial, serta pelibatan personel terlatih dalam penanggulangan bencana (Taruna Siaga Bencana/Tagana);
- c. Pascabencana, merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial secara fisik ataupun nonfisik melalui bantuan stimulan bahan bangunan rumah (BBR), santunan sosial (bantuan biaya bagi korban meninggal), dan bantuan sosial dalam rangka penguatan kondisi psikososial korban;
- d. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan personel terlatih yang dinamakan Taruna Siaga Bencana (Tagana).

- **Bantuan sosial korban bencana sosial.**

Penanganan masalah kebencanaan sosial masih terus dilakukan pada saat ini yakni melalui penuntasan pengungsi akibat konflik sosial, kebakaran, orang telantar di luar negeri, pelintas batas, pencemaran limbah, ledakan bom dan kejadian luar biasa yang dinyatakan pemerintah sebagai bentuk bencana sosial. Bencana sosial yang melanda tanah air dalam beberapa tahun terakhir telah menyadarkan kita tentang dampak sosial yang ditimbulkannya baik fisik maupun nonfisik, dan terganggunya ketertiban dan tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena sosial baru dengan munculnya dampak sosial akibat pencemaran lingkungan oleh limbah industri, kebakaran hutan, dan berbagai kejadian luar biasa yang telah menjadi kenyataan sosial, antara lain, peristiwa busung lapar, endemi flu burung, penataan lingkungan permukiman kumuh dan lain-lain yang berdampak luas dalam kehidupan masyarakat dan memerlukan penanganan secara khusus.

Penanganan bencana sosial dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu penanganan :

(1) Pra bencana

Merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka mencegah terjadinya bencana sosial dan atau mencegah muncul kembali bencana sosial yang pernah ada, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a. Keserasian Sosial dengan target penuntasan masalah kesejahteraan sosial di “hulu”
- b. Penggalian kearifan lokal melalui forum-forum sarsehan dengan tokoh masyarakat lokal.

(2) Tanggap Darurat

Merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana sosial melalui bantuan dalam bentuk bantuan bahan bangunan rumah (BBR) dan pembangunan rumah bagi korban konflik yang berada di tempat pengungsian

(3) Pasca Bencana

Merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial bagi korban bencana sosial akibat konflik.

- **Bantuan tunai bersyarat.**

Kegiatan yang dikembangkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini di negara-negara lain dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT). Program nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dari perspektif kesejahteraan sosial ini adalah bantuan sosial tunai bersyarat bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan katagori memiliki ibu hamil, ibu menyusui, mempunyai balita, mempunyai anak usia sekolah SD dan SMP. Bentuk bantuan yang diberikan berupa biaya transpor anak ke sekolah dan biaya transpor mengunjungi pusat pelayanan kesehatan.

Tujuan PKH secara umum adalah untuk meningkatkan jangkauan atau

aksesibilitas RTSM terhadap layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. Pemberian bantuan uang tunai untuk jangka pendek

diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM. Sedangkan jangka panjang diharapkan dapat terjadi perubahan perilaku yang pada akhirnya dapat memutus mata rantai kemiskinan RTSM tersebut.

#### **4. Program asuransi kesejahteraan sosial.**

Kemiskinan bukan saja masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Kemiskinan sudah menjadi isu global dan menjadi agenda bersama bangsa-bangsa di dunia untuk menanggulangnya. Oleh karena itu, program penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi. Semua pihak dapat terlibat aktif dalam penanganannya.

Program terobosan itu antara lain melalui percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. Jaminan kesejahteraan sosial dikembangkan Kementerian Sosial dan dilaksanakan oleh Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial berupa Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos). Askesos dimaksudkan sebagai program pengganti pendapatan, pemeliharaan dan peningkatan pendapatan di mana peserta Askesos dapat melakukan proteksi sosial secara mandiri.

#### **5. Program perlindungan bagi korban kekerasan dan pekerja migran.**

Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas di dalam negeri memicu banyaknya penduduk usia kerja yang menganggur mencari peluang kerja di luar negeri. Namun sering kali niat kuat ini tidak diiringi dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pengurusan perizinan ke luar negeri dan keterampilan kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara penerima.

Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial muncul ketika pekerjamigran berada di luar negeri seperti korban tindak kekerasan (KTK), korban perdagangan manusia (human trafficking), pelecehan seksual dan eksploitasi tenaga kerja. Pekerja migran yang menjadi korban tindak kekerasan menjadi permasalahan kesejahteraan sosial yang mengemuka karena para korban selain bermasalah mengenai keimigrasian tetapi juga menjadi korban tindak kekerasan. Isu tindak kekerasan tidak hanya dialami oleh pekerja migran. Dewasa ini kasus-kasus korban tindak kekerasan banyak ditemukan di lingkungan terdekat, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan

oleh pasangannya atau oleh orangtua terhadap anaknya. Yang lebih luas lagi adalah kasus kekerasan yang terjadi karena konflik sosial.

Korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah yang teridentifikasi diberikan bantuan UEP dan mendapat pendampingan dari pekerja sosial masyarakat sebagai pendamping. Bantuan sosial bagi pekerja migran bermasalah dilaksanakan melalui bantuan makanan dan pemulangan ke daerah asal melalui kerjasama dengan PT DAMRI dan PT Pelni. Pekerja migran yang telah dipulangkan ke daerah asal direkomendasikan melalui Dinas Sosial setempat untuk mendapat bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

#### **6. Program penyelenggaraan undian.**

Peningkatan partisipasi dunia usaha, khususnya penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ditandai dengan meningkatnya pengajuan permohonan izin penyelenggaraan UGB dan PUB sebanyak 30 persen setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial yang besar dari kalangan dunia usaha terhadap masalah kesejahteraan sosial.

#### **7. Program pendidikan, pelatihan, pemeliharaan dan pengembangan kesejahteraan sosial.**

Kegiatan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial yang dikembangkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos) yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan, arah kebijakan, dan program pembangunan kesejahteraan sosial, serta kegiatan-kegiatan yang telah diluncurkan kementerian. Bahkan telah dikembangkan suatu penelitian untuk kebutuhan unit teknis kementerian (by research programme) seperti yang telah diimplementasikan pada kegiatan pola konsentrasi di wilayah perbatasan antar-negara dan daerah terpencil (Kepulauan Miangas, Kepulauan Marore dan Kabupaten Sukabumi). Kegiatannya langsung memberikan intervensi kepada masyarakat sasaran, terutamanya kearifan lokal dan institusi-institusi lokal untuk mendukung program penguatan desa yang berketahanan sosial.

#### **8. Program pengembangan sistem perlindungan sosial.**

Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bisa membantu memecahkan permasalahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari paparan RENSTRA Kementerian Sosial dapat membuktikan bahwa pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti *kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/ keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan*. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang mengancam tatanan hidup bangsa Indonesia. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini diwarnai oleh adanya perubahan paradigma pembangunan nasional, yang bergeser dari sentralistik ke arah desentralistik. Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah untuk memberikan peran dan posisi yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana utama pembangunan. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian otonomi tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena masih sering ditemukan adanya akses negatif yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Perubahan ini hendaknya disikapi secara arif, bijaksana, dan diarahkan pada terwujudnya pemahaman dan komitmen pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di setiap daerah kabupaten dan kota. Permasalahan sosial di Indonesia saat ini cenderung meningkat dilihat dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2014-2019, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap :



- 1) Situasi perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional, maupun nasional.
- 2) Kondisi dan permasalahan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2014-2019.
- 3) Tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan dan perbaikan pada 2014-2019.

Sejalan dengan itu pula Dinas Sosial Kabupaten Tegal telah menyusun program kerja prioritas beserta kegiatannya untuk mendukung program kerja yang ada di Pemerintah Pusat dan ikut serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial seperti termuat dalam Review RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Tegal tahun 2014 - 2019.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Tegal melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang sosial, sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Tegal.

Untuk Pembangunan bidang kesejahteraan Sosial, dalam menangani berbagai permasalahan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun diperkotaan.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-Isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial Kabupaten Tegal adalah *Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*

Isu strategis berkaitan dengan Penanganan Penyandang Masalah Sosial adalah hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal lima tahun kedepan dikarenakan:

- a. Pemetaan yang dilakukan SKPD terkait belum cermat dilakukan terhadap kelompok-kelompok penyandang masalah sosial.
- b. Kerawanan sosial yang rentan meningkat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan ketercapaian ekonomi dalam memenuhi kepentingan-kepentingan yang rawan mengarah pada patologi sosial.
- c. Penduduk Usia Lanjut terus meningkat dikarenakan oleh tingginya Usia Harapan Hidup (UHH), namun tidak banyak tercover oleh pemerintah dalam penanganannya.

## **Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tegal**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tegal diidentifikasi berdasarkan interaksidan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi, baik pada skala lokal, regional maupun global dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Perumusan permasalahan ini penting untuk mendefinisikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tegal untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan dan dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Tegal, adalah sebagai berikut :

### **3.5.1. Kemiskinan**

Permasalahan besar bagi semua daerah adalah menurunkan angka kemiskinan. Jumlah *penduduk miskin* di Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan tren positif atau dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Tercatat pada Tahun 2013 sebanyak 195.500 jiwa (13,98 %), Tahun 2014 turun menjadi sebanyak 182.542 jiwa (13,11%), kemudian Tahun 2015 turun lagi menjadi 161.116 jiwa (11,54%), dan pada Tahun 2016 jumlah penduduk miskin kembali mengalami penurunan menjadi 149.000 jiwa atau 10,75%. Persentase angka kemiskinan tersebut masih dibawah persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah (14,98%), dan persentase penduduk miskin Nasional (11,66%).

Angka kemiskinan di Kabupaten Tegal berkurang 1,94 persen, dari 9,90 persen di 2017 menjadi 7,94 persen di 2018 lalu. Penurunan angka kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah program keluarga harapan.

Program keluarga harapan dinilai telah mampu menurunkan angka kemiskinan. Pasalnya, tercatat 809 penduduk di Kabupaten Tegal yang memperoleh PKH dinyatakan sudah mandiri setelah menerima manfaat serta sejumlah program pendukung lainnya.

"Keberhasilan ini diyakini berkat kerjasama para pemangku wilayah, yang telah mendukung serta membantu pelaksanaan PKH. Termasuk dari jajaran kepolisian dalam mengawal dan memastikan bantuan sosial telah sampai ke tangan penerima manfaat,"

Supaya tidak disalahgunakan penerima, semua petugas di lapangan terus memantau, termasuk aparat kepolisian.


Saat ini, implementasi PKH di Kabupaten Tegal sangat baik. Angka kemiskinan berkurang 1,96 persen, sehingga perlu di tingkatkan lagi. "Pada seluruh camat serta kepala desa, saya titip pesan untuk terus memfasilitasi dan mengawasi proses verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT). Terutama menyangkut perubahan data," tambahnya.

Pemberian sertifikat mandiri kepada PKH, diberikan pada anggota yang sudah dinyatakan mandiri. Dan selain penyerahan sertifikat mandiri kepada KPM PKH juga diberikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan ini diberikan senilai Rp. 110 ribu KPM/bulan berupa 9 kilogram beras dan 8 butir telur.

Dengan realisasi penyaluran bantuan pada bulan Januari 2019 sejumlah 69.588 KPM, Februari 70.679 KPM serta bulan Maret 69.524 KPM.

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Meningkatnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) disebabkan Belum Optimalnya Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial	1 Adanya Kecenderungan meningkatnya jumlah Anak terlantar, Jalanan, Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial 2 Belum Optimalnya Pembinaan, Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Anak Terlantar, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial	1 Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial belum menjangkau keseluruhan PMKS. 2 Belum terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar secara layak bagi PMKS dan belum berfungsi sosial secara wajar 3 Belum adanya Rumah Perlindungan Sosial sebagai tempat penampungan sementara bagi PMKS yang akan dirujuk ke Balai Rehabilitasi Sosial
2	Kuranginya Partisipasi Sosial dan Kepedulian warga penanggulangan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial disebabkan Belum Optimalnya Layanan Pemberdayaan Sosial	1 Penguatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum Simultan dengan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2 Belum tertibnya Standar Pelayanan Sosial Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) 3 Belum Tertibnya Usaha Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial 4 Belum optimalnya Pemberdayaan Perintis Kemerdekaan/Wakawuri dan Veteran Pejuang	1 Kualitas dan Kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 2 Kurangnya Koordinasi dalam upaya perintisan dan penguatan jejaring dalam penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 3 Kurangnya Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial baik aparatur lembaga Pemerintah maupun non pemerintah 4 Kurangnya koordinasi dalam upaya mengoptimalkan Plaksanaan Standar Pelayanan Sosial Anak dan Usaha Pengumpulan Pendanaan dari Masyarakat 5 Kurangnya Pemahaman Generasi Muda terhadap Nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta Lunturnya Kesetiakawanan Sosialnya.

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
3	Adanya warga masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik bencana dan fenomena alam disebabkan Belum Optimalnya Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial,	<p>1Masih kurangnya Masyarakat Rentan yang mendapat Layanan advokasi sosial, bantuan hukum maupun Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <p>2Tingginya Kasus kebencanaan dan masih tingginya tingkat kerawanan sebgaiian besar masyarakat.</p>	<p>1Masih adanya pemahaman dalam penanggulangan guncangan dan kerentanan sosial menggunakan paradigma Fatalistic Reespoinsive (Kedaruratan) bukan Proactive Preparedness (Kesiap-siagaan yang menyangkut penediaan perlindungan melalui bantuan sosial yang relevan dngan upaya pemenuhan kebutuhan dasar korban.</p> <p>2Kurangnya koordinasi dalam membangun mekanisme penanguulangan bencan secara terpadu.</p>
4	Adanya warga masyarakat yang belum terpenuhi hak dasarnya secara layak sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat diebakan Belum Optimalnya Penangan Kemiskinan,	1Belum optimalnya pemberian fasilitas ekonomi atau bantuan modal usaha yang disalurkan kepada Fakir Misin	1Belum Terintegrasinya penanggulangan kemiskinan yang teradu secara lintas sektoral dan berkelanjutan.



#### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan pada periode lima tahunan. Tujuan juga merupakan penjabaran suatu pernyataan misi. Adapun sasaran adalah sesuatu yang menjadi target dalam kegiatan. Tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial, Kabupaten Tegal periode tahun 2019 – 2024 adalah :

##### ***Meningkatkan Cakupan Layanan Sosial***

Dari tujuan tersebut terdapat 2 (dua) sasaran yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Cakupan Layanan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial
2. Meningkatnya Cakupan Layanan Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kemiskinan.

Tujuan dan Sasaran serta Indikator Dinas Sosial Kab. Tegal Tahun 2020- 2024, sebagai mana dalam tabel 4.1

#### 4.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Indonesia telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlahnya dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang dilakukan. Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain (i) Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial yang dibagi kedalam empat pilar intervensi (lihat gambar) masih sangat terbatas, (ii) kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain (iii) pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran, (iv) Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri, (v) peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal, (vi) kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas, dan (vii) koordinasi dan komunikasi pada berbagai sector dan level masih belum optimal.

Berbagai permasalahan tersebut diatas, maka tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal itu dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Prioritas pembangunan Kabupaten Tegal diarahkan pada beberapa hal yang dianggap *merupakan isu strategis daerah\*)* sehingga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan segera. Hal tersebut antara lain:

1. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan;
2. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan;
3. ***Penanggulangan kemiskinan dan PMKS;***
4. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah;
5. Penanggulangan banjir dan kekeringan;
6. Reformasi birokrasi;
7. Pemantapan pembangunan wilayah perdesaan;
8. Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan;
9. Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan
10. Pengendalian pencemaran lingkungan dan penyediaan RTH
11. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat

Dari kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tegal, tetapi melalui pengalaman pelayanan sosial yang panjang, Kementerian sosial telah berhasil melakukan identifikasi terhadap PMKS kedalam **5 (Lima) isu**, yakni : *Kemiskinan (Kefakirmiskinan), Kecacatan, Keterlantaran, korban bencana, korban tidak kekerasan dan eksploitasi*. Pengelompokan ini mempermudah penetapan sasaran Pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Didalam 5 (Lima) isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, antara lain fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, anak terlantar, Anak yang memerlukan Penangan Khusus (AMPK)

Namun demikian disamping banyak kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan kesejahteraan sosial, sangat besar tantangan yang dihadapi. Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang undang Nomor 11 tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial yang

mengamanatkan agar pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.

Memperhatikan hal tersebut diatas, dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial yang masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial, dana, sarana dan prasarana faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersediaan legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Kesejahteraan sosial.

Pada sisi lain permasalahan krisis ekonomi dan masih tidak menentunya keuangan global, terbatasnya kesempatan lapangan kerja dan tingginya kelompok umur produktif yang tidak terserap pasar kerja serta meningkatnya jumlah lanjut usia semakin meningkatkan jumlah PMKS baik kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi tersebut diatas apabila tidak disikapi dengan cepat, tepat, utuh dan menyeluruh akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat. Berikut ini adalah gambaran kondisi umum penyelenggaraan kesejahteraan sosial .

Salah satu tantangan yang dihadapi Kabupaten Tegal sebagai akibat dari dinamika pertumbuhan wilayah yaitu timbulnya persoalan kesejahteraan sosial. Tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berakar dari berbagai aspek pembangunan. Tingkat pengangguran yang tinggi akibat rendahnya tingkat pendidikan penduduk serta tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah merupakan dua aspek yang berkorelasi erat terhadap timbulnya persoalan kesejahteraan sosial. Dalam konteks Kabupaten Tegal, pada dasarnya permasalahan dari tingginya jumlah penyandang kesejahteraan sosial diakibatkan karena belum terpadunya penanganan PMKS oleh OPD- OPD yang terkait dengan persoalan kesejahteraan sosial

Beragam literature pekerjaan social menggunakan istilah masalah social" dan masalah kesejahteraan sosial" sebagai dua konsep yang identic dan dapat dipertukarkan (Chambers, 2000). Masalah social dapat dibedakan dengan masalah kesejahteraan social. Masalah kesejahteraan social merupakan masalah utama yang terbentang dalam domain masalah social dan masalah kesejahteraan social. Namun, secara khusus, masalah kemiskinan kemudian menyentuh dimensi kesejahteraan social, seperti fakir miskin, orang dengan kecacatan (ODK), anak dan lansia terlantar, dan rumah tidak layak huni.

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Sosial guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial dapat dijabarkan sebagai berikut:



Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>
Meningkatkan Cakupan Layanan Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Cakupan Rehabilitasi Soisial Anak, Usia Lanjut, Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial
		Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Sosial
	Meningkatnya Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.	Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Peningkatan Cakupan Penanganan Fakir Miskin

**Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024**

<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2024</b>
<i>Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan, yaitu meningkatkan profesionalisme dan kinerja pekerja sosial, pendamping sosial, masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, serta penerima pelayanan program penanggulangan kemiskinan</i>	Memantapkan manajemn pelayanan sosial yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan keterpaduan.	Menciptakan iklim yang mendorong kepedulian dan peran aktif masyarakat, advokasi dan pendampingan sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial	<i>Advokasi Sosial, yaitu perlindungan dan pembelaan terhadap hak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</i>	<i>Kemitraan Sosial, yaitu Mengembangkan kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan dan jaringan kerja.</i>

# TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Cakupan Layanan Sosial	1Meningkatnya Cakupan Layanan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial	1Peningkatan Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial	<p>1 Meningkatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar, Jalanan, Anak berhadapan Hukum dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)</p> <p>2 Meningkatkan Layanan Rehabilitas Sosial terhadap Lanjut Usia Terlantar</p> <p>3 Meningkatkan Layanan Rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Disabilitas</p> <p>4 Meningkatkan Layanan Rehabilitasi Sosial terhadap PMKS (Tuna Sosial (PGOT, WTS, ODHA, NAPZA dan Kelompok Minoritas)</p>
			2Peningkatan Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial	<p>1 Meningkatkan Pemberdayaan sosil terhadap Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan</p> <p>2 Meningkatkan Layanan sosial dasn Pemberdayaan terhadap perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran pejuang</p> <p>4 Meningkatkan Pembinaan Peserta didik tentang Nilai-nilai Kepahlawanan dan Keperintisan serta nilai kesetiakawanan sosial</p> <p>5 Meningkatkan Layanan Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Daftar LKS, Akreditasi LKSA, Undian Gratis Berhadiah, dan Pengumpulan Uang/Barang</p>

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		2Meningkatnya Layanan Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kemiskinan	1Peningkatan Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	1 Meningkatkan Upaya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi korban bencana yang (direkonsiliasi) selama masa tanggap darurat
				2 Meningkatkan Tagana yang berkapasitas dan terbentuknya Daerah Siaga Bencana
				3 Meningkatkan Layanan Perlindungan dan jaminan Sosial bagi Biaya Hidup dan bantuan Transport Kehabisan Bekal
				4 Meningkatkan upaya perlindungan bagi Kepesertaan PKH, JKN dan Prog Linsos lainnya
			2Peningkatan Cakupan Layanan Kemiskinan	1 Meningkatkan Pengolahan dan Verval Data PMKS, PSKS
				2 Meningkatkan Pengelolaan dan Verval Data Kemiskinan dan Prog Linsos lainnya agar masuk Basis Data Terpadu (BDT)
				3Meningkatkan Layanan Kepesertaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Keluarga Miskin
				4Meningkatkan Layanan Keluarga Miskin untuk mengakses bantuan UEP / KUBE, Sarana Lingkungan dan Bantuan RLTH

# TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

No	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja Tujuan, dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		TARGET CAPAIAN					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target	
1	Meningkatkan Cakupan Layanan Sosial		Presentase (%) Cakupan Layanan Sosial									
		1	Meningkatnya Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial	Presentase (%) Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial	82,18	83,00	84,34	85,34	86,34	87,34	88,34	88,34
			Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial	Presentase (%) Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial	89,08	89,95	90,08	91,00	92,08	93,08	94,08	94,08
		2	Meningkatnya Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Presentase (%) Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	79,96	80,96	82,46	82,92	84,35	84,81	87,46	87,46
		dan Kemiskinan	Presentase (%) Cakupan Layanan Kemiskinan	95,18	95,64	97,87	98,89	99,23	100,00	100,00	100,00	



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Untuk merealisasikan sasaran yang sedang diupayakan perlu adanya program dan kegiatan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh OPD guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh OPD dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran tujuan sesuai dengan program yang telah ditentukan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam 5 tahun ke depan ( 2020– 2024 ) sebagai Fungsi Kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut diatas diadopsi sebagai bidang program penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan dalam Undang – undang nomor 11 tahun 2009, bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. Rehabilitasi Sosial
- c. Pemberdayaan Sosial
- d. Perlindungan dan Jaminan Sosial
- e. Penanganan Kemiskinan

#### **A. SEKRETARIAT**

##### **PROGRAM MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **KEGIATAN**

- A. Subag Umum dan Kepegawaian
  1. Penyediaan Jasa Kantor
  2. Pemeliharaan sarana Kantor
  3. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
  4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
  5. Rapat dan Koordinasi
- B. Subag Perencanaan dan Monitoring
  - Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja
- C. Subag Keuangan
  - Penuntasan dan Pelaporan Administrasi Keuangan daerah

## B. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Rehabilitasi Sosial dimaksud memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mendalami disfungsi Sosial agar dapat melaksanakan fungsi Sosialnya secara wajar. Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang – undang No 11 tahun 2009 dapat dilaksanakan secara persuasif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti Sosial.

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial
- b. Perawatan dan pengasuhan
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
- d. Bimbingan mental spiritual
- e. Bimbingan fisik
- f. Bimbingan Sosial dan konseling psiko Sosial
- g. Pelayanan aksesibilitas
- h. Bantuan dan asistensi Sosial
- i. Bimbingan Sosialisasi
- j. Bimbingan lanjut dan/atau
- k. Rujukan

## KEGIATAN

1. Rehabilitasi Sosial bagi Anak dan Usia Lanjut
2. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial

## C. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Istilah Pemberdayaan memiliki keterkaitan erat dengan beberapa konsep seperti kekuatan atau kemampuan diri (*self-strength*), Penguasaan (*control*), Kemandirian (*self reliance/independence*), kebebasan memilih (*own Choice*), Hak (*rights*), Proses pengambilan keputusan sendiri, partisipasi (*participation*), dan sebagainya. Semua konsep tersebut melekat begitu erat dengan konsep tentang pemberdayaan dan nilai-nilai local. Pemberdayaan dapat diterapkan atau relevan pada tingkat individu maupun pada tingkat kolektivitas, juga relevan untuk bidang ekonomi, social, maupun politik

Pemberdayaan yang diarahkan pada kemampuan kelompok bermanfaat untuk menjembatani kesenjangan ekonomi, politik maupun kemampuan proses pengambilan keputusan bagi kelompok atau masyarakat miskin atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Undang – undang nomor 11 tahun 2009 mengemukakan bahwa pemberdayaan Sosial

dimaksud untuk :

- a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- b. Meningkatkan peran serta dalam lembaga dan/ atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pemberdayaan sosial dilakukan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya; penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha (UU no. 11 tahun 2009). Bentuk pemberdayaan sosial dapat dilakukan dengan : diagnosis dan pemberian motivasi; pelatihan keterampilan; pendampingan; pemberian stimulant modal, peralatan usaha, dan tempat usaha; peningkatan akses pemasaran hasil usaha, supervisi dan advokasi sosial; penguatan keserasian sosial; penataan lingkungan; dan /atau bimbingan lanjut

## KEGIATAN

1. Pemberdayaan Sosial bagi Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan
2. Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

## D. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

UU No 11 tahun 2009 mengemukakan bahwa perlindungan Sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan Sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat agar kelangsungan Sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui: bantuan Sosial; advokasi Sosial; dan bantuan hukum. Bantuan Sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan Sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Bantuan Sosial bersifat sementara dan berkelanjutan dalam bentuk:

- a. Bantuan langsung
- b. Penyediaan aksesibilitas dan
- c. Pengaturan kelembagaan

Advokasi Sosial dimaksud untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi Sosial dapat diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga Negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta memberikan konsultasi hukum.

Salah satu fungsi Negara dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan Sosial adalah melakukan jaminan sosial yang dimaksudkan untuk :

- a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis

yang mengalami masalah ketidak mampuan Sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

- b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa jasanya.

Hal ini selaras dengan *Declaration of human Rights* pasal 25 yang secara eksplisit menetapkan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan perlindungan jika mencapai hari tua, sakit, cacat, menganggur dan meninggal dunia” Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 lebih jauh menegaskan bahwa setiap Negara mesti memiliki standar minimum program jaminan social yang mencakup tunjangan tunai hari tua, Sakit, cacat, kematian, pengangguran, serta pelayanan medis bagi tenaga kerja yang sakit. Konvensi ini menyatakan bahwa setiap nrgara harus bertanggungjawab terhadap tiga perlindungan dasar bagi masyarakatnya; perlindungan hari tua atau pengangguran, kecelakaan kerja, dan kematian. Diabaikannya perlindungan dasar tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

## KEGIATAN

1. Perlindungan Sosial dalam Penanganan Kebencanaan
2. Jaminan Sosial bagi Kelompok Beresiko Sosial

## E. PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN

Kemiskinan adalah Fenomena sosial yang nyaris sama tua dengan usia peradaban manusia. Kemiskinan dan Kesejahteraan ibarat dua sisi mata uang yang tidak terlepas. Ini seolah menjadi *Fatsoen* sosial bahwa dimana ada orang kaya pasti ada orang miskin. Persoalan Kemiskinan sebagai salah satu bagian dari masalah sosial adalah persoalan umum baik negara maju maupun negara berkembang.

Persoalan kemiskinan menjadi perhatian besar khususnya di Kabupaten Tegal. Tak terlalu sulit memberantas kemiskinan namun tak semudah yang dibayangkan pula penangannya. Butuh perhatian ekstra keras dan penuh dengan kesabaran ekstra tinggi.

Kelompok miskin, Keluarga miskin, serta masyarakat miskin memiliki peluang atau kesempatan memilih yang sangat terbatas. Mereka tidak memiliki peluang atau kesempatan memilih yang sangat terbatas. Mereka tidak memiliki peluang untuk memilih pendidikan bagi anak-anaknya, meningkatkan kesehatannya, memilih pelayanan-pelayanan public lainnya yang menentukan kualitas kehidupannya sendiri. Berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh orang miskin disebabkan terbatasnya dalam kepemilikan asset serta ketidak berdayaan akibat lemahnya daya tawar mereka dalam system kehidupn yang dikelola oleh kelompok non miskin. Dengan demikian konteks penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan berarti perluasan atau peningkatan asset maupun kemampuan kelompok atau masyarakat miskin untuk berpartisipasi secara penuh, memiliki kemampuan memberikan pengaruh,



kemampuan mengendalikan , serta terlibat penuh dalam institusi-institusi social ekonomi yang menentukan kualitas hidupnya sendiri.

#### **KEGIATAN**

1. Verifikasi, Validasi Data Sosial dan Pengaduan Masyarakat
2. Pelayanan Sosial bagi Fakir Miskin

### **F. PROGRAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL**

Dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program-program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di daerah, Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang serta merta merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk membuat dan menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusan wajib yang merupakan kewenangannya, maka Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 76 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Kabupaten Tegal tersebut serta berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota, Perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sebagai pedoman Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam menyelenggarakan pelayanan kebutuhan dasar kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan sosial kepada masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh warga Negara secara minimal. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kebutuhan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah.

## KEGIATAN

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Penentuan Program dan Kegiatan dituangkan dalam Tabel 6.1, sebagai berikut :

**RENCANA PROGRAM KEGIATAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL**

TAHUN 2020 - 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020		Rencana Tahun 2021		Rencana Tahun 2022		Rencana Tahun 2023		Rencana Tahun 2024		
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
<b>DINAS SOSIAL</b>				7,130,870,000		7,266,320,000		7,418,961,000		7,567,336,000		7,718,682,000
<b>NON URUSAN</b>												
<b>Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan</b>	Dinas Sosial	100%	2,515,000,000	100%	2,565,300,000	100%	2,616,606,000	100%	2,668,938,000	100%	2,722,317,000
	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian</b>			2,350,000,000		2,400,300,000		2,411,606,000		2,503,938,000		2,557,317,000
Penyediaan Jasa Kantor	Perangko dan meterai, Komunikasi, Air dan Listrik, Koran	Dinas Sosial	250 bh, 12 bi; 12 bi	250,000,000	250 bh, 12 bi; 12 bi	250,000,000	250 bh, 12 bi; 12 bi	250,000,000	250 bh, 12 bi; 12 bi	250,000,000	250 bh, 12 bi; 12 bi	250,000,000
Pemeliharaan Sarana Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor, Mobil, Motor, AC, Printer, Komputer, Laptop, Mesin Ketik, LCD, Listrik, CCTV, Mebeleur	Dinas Sosial	2 Gedung Kantor, 6 Mobil, 20 Motor, 5 AC, 7 Printer, 10 Komputer, 10 Laptop, 5 Mesin Ketik, 2 LCD, Listrik, i unit CCTV, 8 Set Mebeleur	325,000,000	2 Gedung Kantor, 6 Mobil, 20 Motor, 5 AC, 7 Printer, 10 Komputer, 10 Laptop, 5 Mesin Ketik, 2 LCD, Listrik, i unit CCTV, 8 Set Mebeleur	325,300,000	2 Gedung Kantor, 6 Mobil, 20 Motor, 5 AC, 7 Printer, 10 Komputer, 10 Laptop, 5 Mesin Ketik, 2 LCD, Listrik, i unit CCTV, 8 Set Mebeleur	375,000,000	2 Gedung Kantor, 6 Mobil, 20 Motor, 5 AC, 7 Printer, 10 Komputer, 10 Laptop, 5 Mesin Ketik, 2 LCD, Listrik, i unit CCTV, 8 Set Mebeleur	325,000,000	2 Gedung Kantor, 6 Mobil, 20 Motor, 5 AC, 7 Printer, 10 Komputer, 10 Laptop, 5 Mesin Ketik, 2 LCD, Listrik, i unit CCTV, 8 Set Mebeleur	325,000,000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor				1,525,000,000		1,600,000,000		1,536,606,000		1,678,938,000		1,732,317,000
a. Pengadaan Kendaraan Dinas	Tersedianya Kendaraan Dinas Es1 III, Operasional PMKS, dan Opr Pendamping PKH	Dinas Sosial	50 Unit Kend Op PKH,	800,000,000	1 Unit Kend Op PMKS, 10 Unit Kend Op PKH, 1 Unit Kend Op Eselon III	1,250,000,000	1 Unit Kend Op PMKS, 20 Unit Kend Op PKH, 1 Unit Kend Op Eselon III	1,000,000,000	1 Unit Kend Op PMKS, 50 Unit Kend Op PKH, 1 Unit Kend Op Eselon III	900,000,000	1 Unit Kend Op PMKS, 50 Unit Kend Op PKH, 1 Unit Kend Op Eselon III	1,000,000,000
	- Kendaraan Operasional PMKS			600,000,000		600,000,000	-	600,000,000		600,000,000		600,000,000
	- Kendaraan Operasional Pendamping		800,000,000		350,000,000		600,000,000	300,000,000		600,000,000		600,000,000
	- Kendaraan Operasional Eselon III			300,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000
b. Pengad. Perangkat Komputer, Printer dan Peringk	Tersedianya PC Komputer, Laptop dan Printer	Dinas Sosial	1 Laptop, 1 Printer, 2 LCD, 2 Layar LCD	50,000,000	5 PC Koputer, 5 Laptop, 5 Printer	50,000,000	3 PC Koputer, 5 Laptop, 4 Printer 2 layar LCD	103,000,000	8 PC Koputer, 5 Laptop,	103,938,000	8 Laptop,	57,317,000
c. Pengadaan Perlengkapan Gedung	Tersedianya Filling Kabinet, Meja Kursi Kerja, Lemari Arsip	Dinas Sosial	2 Filling Kabinet, 2 Set Meja Kursi Kerja, 4 Unit Lemari Arsip	100,000,000	2 Set Meja Kursi Kerja, 1 Unit Lemari Arsip	75,000,000	3 Set Meja Kursi Kerja, 4 Unit Lemari Arsip	100,000,000	3 Set Meja Kursi Kerja, 4 Unit Lemari Arsip	100,000,000	4 Set Meja Kursi Kerja, 2 Unit Lemari Arsip	100,000,000
d. Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya AC	Dinas Sosial	5 Unit AC	75,000,000	2 Unit Jensest	75,000,000	2 Unit AC	158,606,000	5 Unit AC	75,000,000	5 Unit AC	75,000,000
f. Pengadaan Gedung Seller (R. Perlinos)	Rehab Berat Tempat Seller	Pangkah	1 Paket	500,000,000	1 Paket	150,000,000	1 Paket	175,000,000	1 Paket	500,000,000	1 Paket	500,000,000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Terlaksananya Diklat, BinteK	Dinas Sosial	1 Tahun	50,000,000	1 Tahun	50,000,000	1 Tahun	50,000,000	1 Tahun	50,000,000	1 Tahun	50,000,000
Rapat dan Koordinasi	Tersedianya makanan dan minuman harian dan keperluan rapat dan perjalanan dinas	Dinas Sosial		200,000,000		175,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000
	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Pelaporan</b>			75,000,000		75,000,000		85,000,000		75,000,000		75,000,000
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	Tersusunnya Renja, RKA, SPIP, LKJIP, dan terselenggaranya Pameran Pembangunan	Dinas Sosial	1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 2 Pameran	75,000,000	1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 2 Pameran	75,000,000	1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 2 Pameran	85,000,000	1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 2 Pameran	75,000,000	1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 2 Pameran	75,000,000
	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Pelaporan Administrasi Keuangan</b>			90,000,000		90,000,000		120,000,000		90,000,000		90,000,000
Penuntasan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan dan Terbayarnya Pegawai Tidak Tetap , PHL	Dinas Sosial	1 dok, 1 PTT, 2 PHL	90,000,000	1 dok, 1 PTT, 2 PHL	90,000,000	1 dok, 1 PTT, 3 PHL	120,000,000	1 dok, 1 PTT, 3 PHL	90,000,000	1 dok, 1 PTT, 3 PHL	90,000,000
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>												
<b>URUSAN SOSIAL</b>												
<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Sosial</b>		80.78%	1,008,360,000	80.78%	1,028,360,000	80.78%	1,049,098,000	80.78%	1,070,080,000	80.78%	1,091,481,000
	<b>Jumlah Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana Sosial</b>											

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020			Rencana Tahun 2021		Rencana Tahun 2022		Rencana Tahun 2023		Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Target Capaian		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Pemberdayaan Sosial bagi Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan	Terselenggaranya Rakor, Pemberdayaan, Bantuan Sapras dan Pendampingan SLRT.	Dinas Sosial	Rakor 120 PSKS, Pemberdayaan 100 PMKS, 18 TKSK, 30 Katar, 40 Anak Asuh, Bantuan Sapras 20 LKSA, 300 KIE, 40 Pendampingan SLRT.	808,360,000	Rakor 120 PSKS, Pemberdayaan 100 PMKS, 18 TKSK, 30 Katar, 40 Anak Asuh, Bantuan Sapras 20 LKSA, 300 KIE, 40 Pendampingan SLRT.	828,360,000	Rakor 125 PSKS, Pemberdayaan 150 PMKS, 18 TKSK, 30 Katar, 40 Anak Asuh, Bantuan Sapras 21 LKSA, 350 KIE, 50 Pendampingan SLRT.	849,098,000	Rakor 125 PSKS, Pemberdayaan 150 PMKS, 18 TKSK, 30 Katar, 40 Anak Asuh, Bantuan Sapras 21 LKSA, 350 KIE, 50 Pendampingan SLRT.	870,080,000	Rakor 130 PSKS, Pemberdayaan 160 PMKS, 18 TKSK, 30 Katar, 60 Anak Asuh, Bantuan Sapras 21 LKSA, 350 KIE, 50 Pendampingan SLRT.	891,481,000
	<b>Jumlah Pengembangan Nilai nilai Kepahlawanan dan Sumber Dana Sosial</b>											
Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Pengembangan Sumber Dana Sosial	Terselenggaranya Sarasehan Nilai Kepahlawanan, bantuan Veteran, THL-TMP, Upacara Hl Pahlawan, Pemeliharaan TMP, Pembrdy DU, Pengembangan Sumber dana Sosial	Dinas Sosial	100 Siswa, 100 Veteran, 2 THL-TMP, 500 Upacara, 1 Pemeliharaan TMP, 41 Pembrdy	200,000,000	100 Siswa, 100 Veteran, 2 THL-TMP, 500 Upacara, 1 Pemeliharaan	200,000,000	100 Siswa, 100 Veteran, 2 THL-TMP, 500 Upacara, 1 Pemeliharaan TMP, 41 Pembrdy	200,000,000	100 Siswa, 100 Veteran, 2 THL-TMP, 500 Upacara, 1 Pemeliharaan TMP, 41 Pembrdy	200,000,000	100 Siswa, 100 Veteran, 2 THL-TMP, 500 Upacara, 1 Pemeliharaan TMP, 41 Pembrdy	200,000,000
<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>Cakupan Rehabilitasi Sosial</b>		<b>87.28%</b>	<b>1,782,510,000</b>	<b>87.28%</b>	<b>1,811,160,000</b>	<b>87.28%</b>	<b>1,854,526,000</b>	<b>87.28%</b>	<b>1,891,614,000</b>	<b>87.28%</b>	<b>1,929,446,000</b>
	<b>Jumlah Penanganan &amp; Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut</b>											
Rehabilitasi Sosial bagi Anak dan Usia Lanjut	Penangan & Rehabilitasi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dan Usia Lanjut Terlantar, dan Usia Lanjut yang tidak berpotensi	Dinas Sosial	980 Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum dan Anak yang memerlukan Perlindungan	500,000,000	980 Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum dan Anak yang memerlukan Perlindungan	515,000,000	980 Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum dan Anak yang memerlukan Perlindungan	550,000,000	980 Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum dan Anak yang memerlukan Perlindungan	575,000,000	980 Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum dan Anak yang memerlukan Perlindungan	600,000,000
	<b>Jumlah Penanganan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial</b>											
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial	Penanganan & Rehabilitasi sosial penyandang Tuna Sosial (PGOT, WTS, ODHA, Korban Napza, dan Kelompok Minoritas (LBGT)	Dinas Sosial	482 Tuna Sosial (PGOT, WTS, ODHA, Korban Napza, dan Kelompok Minoritas (LBGT)	400,000,000	375 Penyandang Disabilitas, 782 Tuna Sosial (PGOT, WTS, ODHA, Korban Napza, dan	413,650,000	375 Penyandang Disabilitas, 782 Tuna Sosial (PGOT, WTS, ODHA, Korban Napza, dan Kelompok Minoritas	422,016,000	375 Penyandang Disabilitas, 782 Tuna Sosial (PGOT, WTS, ODHA, Korban Napza, dan Kelompok Minoritas	434,104,000	375 Penyandang Disabilitas, 782 Tuna Sosial (PGOT, WTS, ODHA, Korban Napza, dan Kelompok Minoritas	446,936,000
Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial bagi penyandang disabilitas dan Operasional UPTD LBK (DBHCHT)	Penanganan & Rehabilitasi sosial penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	375 Penyandang Disabilitas,	500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000
Penyediaan Sarpras Difable				382,510,000		382,510,000		382,510,000		382,510,000		382,510,000
	Kursi Roda	Desa Dukuwaru		21,600,000		21,600,000		21,600,000		21,600,000		21,600,000
	Kursi Roda	Desa Jembayat		18,975,000		18,975,000		18,975,000		18,975,000		18,975,000
	Kursi Roda	Desa Dukuh Tengah		9,500,000		9,500,000		9,500,000		9,500,000		9,500,000
	Kursi Roda	Desa Kalisalak		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000
	Kursi Roda	Desa Srengseng RW 01 - RW 04		19,000,000		19,000,000		19,000,000		19,000,000		19,000,000
	Kursi Roda	Dukuhsambung		19,000,000		19,000,000		19,000,000		19,000,000		19,000,000
	Kursi Roda	Bedug		10,800,000		10,800,000		10,800,000		10,800,000		10,800,000
	Kursi Roda	Dukuhsalam		49,335,000		49,335,000		49,335,000		49,335,000		49,335,000
	Prothesa (Jempol Palsu)Jempol Tangan (P1006)	Desa Tonggara		56,925,000		56,925,000		56,925,000		56,925,000		56,925,000
	Prothesa (Kaki Palsu) Atas Lutut (PK002)	Grobog kulon		11,385,000		11,385,000		11,385,000		11,385,000		11,385,000
	Prothesa (Kaki Palsu) Tepat Lutut (P1004)	Desa Dukuwaru		9,500,000		9,500,000		9,500,000		9,500,000		9,500,000
	Prothesa (Kaki Palsu) Tepat Lutut (P1004)	Desa Prupuk Utara		26,565,000		26,565,000		26,565,000		26,565,000		26,565,000
	Prothesa (Kaki Palsu) Tepat Lutut (P1004)	Desa Jembayat		9,500,000		9,500,000		9,500,000		9,500,000		9,500,000
	Prothesa (Kaki Palsu) Tepat Lutut (P1004)	Desa kalisalak		24,500,000		24,500,000		24,500,000		24,500,000		24,500,000
	Prothesa (Kaki Palsu) Tepat Lutut (P1004)	Desa Karanganyar		18,975,000		18,975,000		18,975,000		18,975,000		18,975,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020			Rencana Tahun 2021		Rencana Tahun 2022		Rencana Tahun 2023		Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Target Capaian		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Prothesa (Tangan Palsu) Atas Siku (P1009)	Bogares lor		19,000,000		19,000,000		19,000,000		19,000,000		19,000,000
	Prothesa (Tangan Palsu) Bawah Siku (P1007)	Desa Danawarih		18,975,000		18,975,000		18,975,000		18,975,000		18,975,000
	Prothesa (Tangan Palsu) Bawah Siku (P1007)	Desa Prupuk Utara		18,975,000		18,975,000		18,975,000		18,975,000		18,975,000
<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>		<b>99.88%</b>	<b>900,000,000</b>	<b>99.88%</b>	<b>918,000,000</b>	<b>99.88%</b>	<b>936,360,000</b>	<b>99.88%</b>	<b>955,087,000</b>	<b>99.88%</b>	<b>974,188,000</b>
	<b>Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Perlindungan Sosial</b>											
Perlindungan Sosial dalam Penanganan Kebencanaan	Evakuasi Korban Bencana dan Pendistribusian Logistik Kebencanaan serta Pembentukan Daerah Siaga Bencana	Dinas Sosial	Pendistribusian Logistik 450 Evakuasi Pencana, 25 Kapasitas Tagana dan Terbentuknya Daerah Siaga Bencana	100,000,000	Pendistribusian Logistik 400 Evakuasi Pencana, 25 Kapasitas Tagana dan Terbentuknya Daerah Siaga Bencana	100,000,000	Pendistribusian Logistik 400 Evakuasi Pencana, 25 Kapasitas Tagana dan Terbentuknya Daerah Siaga Bencana	100,000,000	Pendistribusian Logistik 500 Evakuasi Pencana, 30 Kapasitas Tagana dan Terbentuknya Daerah Siaga Bencana	115,087,000	Pendistribusian Logistik 500 Evakuasi Pencana, 30 Kapasitas Tagana dan Terbentuknya Daerah Siaga Bencana	124,188,000
	<b>Jumlah Kelompok Beresiko Sosial yang mendapatkan Jaminan Sosial</b>											
Jaminan Sosial Bagi Kelompok Beresiko Sosial	Rakor Pendamping PKH, Fasilitasi /Pendampingan Penyaluran Kepesertaan PKH dan Kepesertaan JKN, serta Santunan Living Cost, Kehabisan Bekal	Dinas Sosial	12 kali Rakor Pendamping PKH, Fasilitasi 62.775 Penyaluran Kepesertaan PKH & JKN, Bantuan 413 Living cost dan Kehabisan Bekal	800,000,000	12 kali Rakor Pendamping PKH, Fasilitasi 65000 Penyaluran Kepesertaan PKH & JKN, Bantuan 250Living cost dan Kehabisan Bekal	818,000,000	12 kali Rakor Pendamping PKH, Fasilitasi 65000 Penyaluran Kepesertaan PKH & JKN, Bantuan 250Living cost dan Kehabisan Bekal	836,360,000	12 kali Rakor Pendamping PKH, Fasilitasi 67.000 Penyaluran Kepesertaan PKH & JKN, Bantuan 300 Living cost dan Kehabisan Bekal	840,000,000	12 kali Rakor Pendamping PKH, Fasilitasi 67.000 Penyaluran Kepesertaan PKH & JKN, Bantuan 300 Living cost dan Kehabisan Bekal	850,000,000
<b>Program Penanganan Fakir Miskin</b>	<b>Cakupan Penanganan Fakir Miskin</b>		<b>97.87%</b>	<b>925,000,000</b>	<b>97.87%</b>	<b>943,500,000</b>	<b>97.87%</b>	<b>962,371,000</b>	<b>97.87%</b>	<b>981,617,000</b>	<b>97.87%</b>	<b>1,001,250,000</b>
	<b>Jumlah Data Sosial yang Terverval</b>											
Verifikasi dan Validasi Data Sosial	Verifikasi dan Validasi Data PMKS, PSKS dan Fakir Miskin, PKH, BPNT, JKN, KJS, dan Data Perlindungan Sosial lainnya.	Dinas Sosial	Pengelolaan dan Verval 732.597 Data PMKS dan Kemiskinan dalam BDT, dan 44.500 Verval Program Perlinfos (PKH,BPNT, JKN, KJS dan Program Lisnso lainnya, selama 12 bulan.	500,000,000	Pengelolaan dan Verval 732.597 Data PMKS dan Kemiskinan dalam BDT, dan 44.500 Verval Program Perlinfos (PKH,BPNT, JKN, KJS dan Program Lisnso lainnya, selama 12 bulan.	500,000,000	Pengelolaan dan Verval 732.597 Data PMKS dan Kemiskinan dalam BDT, dan 44.500 Verval Program Perlinfos (PKH,BPNT, JKN, KJS dan Program Lisnso lainnya, selama 12 bulan.	500,000,000	Pengelolaan dan Verval 732.597 Data PMKS dan Kemiskinan dalam BDT, dan 44.500 Verval Program Perlinfos (PKH,BPNT, JKN, KJS dan Program Lisnso lainnya, selama 12 bulan.	500,000,000	Pengelolaan dan Verval 732.597 Data PMKS dan Kemiskinan dalam BDT, dan 44.500 Verval Program Perlinfos (PKH,BPNT, JKN, KJS dan Program Lisnso lainnya, selama 12 bulan.	500,000,000
	<b>Jumlah Penanganan dan Pelayanan Fakir Miskin</b>											
Pelayanan Sosial bagi Fakir Miskin	Pendampingan Kepesertaan PKH, BPNT, JKN, KJS dan Penyaluran Bantuan KUBE/Uep, RLTH dan Bantuan Sarana Lingkungan lainnya.	Dinas Sosial	Pendampingan Penyaluran 96.500 Bantuan Sosial Kepesertaan BPNT, JKN, KJS dan bantuan 45 UEP/KUBE Fakir Miskin, serta RLTH	425,000,000	Pendampingan Penyaluran 98.000 Bantuan Sosial Kepesertaan BPNT, JKN, KJS dan bantuan 30 UEP/KUBE Fakir Miskin, serta RLTH	443,500,000	Pendampingan Penyaluran 98.000 Bantuan Sosial Kepesertaan BPNT, JKN, KJS dan bantuan 30 UEP/KUBE Fakir Miskin, serta RLTH	462,371,000	Pendampingan Penyaluran 90.000 Bantuan Sosial Kepesertaan BPNT, JKN, KJS dan bantuan 35 UEP/KUBE Fakir Miskin, serta RLTH	481,617,000	Pendampingan Penyaluran 90.000 Bantuan Sosial Kepesertaan BPNT, JKN, KJS dan bantuan 35 UEP/KUBE Fakir Miskin, serta RLTH	501,250,000
<b>TOTAL PAGU INDIKATIF</b>				<b>7,130,870,000</b>		<b>7,266,320,000</b>		<b>7,418,961,000</b>		<b>7,567,336,000</b>		<b>7,718,682,000</b>

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2019 - 2024**

**1 Pelayanan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**

KEGIATAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	DATA DUKUNG	KEBUTUHAN FASILITAS						KEBUTUHAN ANGGARAN						PROGRAM	
				2019	2020	2021	2022	2023	2014	2019	2020	2021	2022	2023	2014		
1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	1 Pelayanan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti								48,137,250	48,137,250	50,690,000	50,690,000	52,890,750	52,890,750	REHABILITASI SOSIAL	
			Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya	35	35	40	40	45	45								
			Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti	183	183	183	183	183	183								
			Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang belum terpenuhi Kebutuhan dasarnya	148	148	143	143	138	138								
			Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang akan mendapat Pelayanan Kebutuhan dasar	35	35	40	40	45	45								
		2. Standar Pelayanan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti															
	a. Penyediaan Makanan	a. Penerima Layanan pertahun	35 Orang								1,212,250	1,212,250	1,240,000	1,240,000	1,215,750		1,215,750
		b. Jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun	7 Hari									-	-	-	-		-
		c. Indeks Permakanan perorang perhari	Rp 50,000									-	-	-	-		-
		d. Transport Petugas 2 Orang	Rp 1,200,000									-	-	-	-		-
		Rumus = ( a x b x c ) + d										-	-	-	-		-
												-	-	-	-		-
		b. Penyediaan Sandang	a. Pembelian Pakaian	Rp 250,000							375,000	375,000	375,000	375,000	375,000		375,000
			b. Pembelian Perlengkapan mandi	Rp 75,000								-	-	-	-		-
		c. Pembelian Alas kaki	Rp 50,000								-	-	-	-	-		
		Rumus = a + b + c									-	-	-	-	-		













**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2019 - 2024**

**4 Pelayanan Kebutuhan Dasar Gelandangan dan Pengemis**

KEGIATAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	DATA DUKUNG	KEBUTUHAN FASILITAS						KEBUTUHAN ANGGARAN						PROGRAM
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	1 Pelayanan Kebutuhan Dasar Gelandangan dan Pengemis	Prosentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	Jumlah Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya	75	75	80	80	90	90	31,251,250	31,251,250	32,503,000	32,503,000	35,006,500	35,006,500	REHABILITASI SOSIAL
			Jumlah Gelandangan dan Peengemis di luar Panti	400	400	400	400	400	400							
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang belum terpenuhi Kebutuhan dasarnya	325	325	320	320	310	310							
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang akan mendapat Pelayanan Kebutuhan dasar	75	75	80	80	90	90							
			Standar Pelayanan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti													
	a. Penyediaan Makanan	a. Penerima Layanan pertahun	75 Orang							1,226,250	1,226,250	1,228,000	1,228,000	1,231,500	1,231,500	
		b. Jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun	7 Hari								-	-	-	-	-	
		c. Indeks Permakanan perorang perhari	Rp 50,000								-	-	-	-	-	
		d. Transport Petugas 2 Orang	Rp 1,200,000								-	-	-	-	-	
		Rumus = ( a x b x c ) + d									-	-	-	-	-	
	b. Penyediaan Sandang	a. Pembelian Pakaian	Rp 250,000						375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000		
		b. Pembelian Perlengkapan	Rp 75,000							-	-	-	-	-		



**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2019 - 2024**

**5 Pelayanan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial**

KEGIATAN	KENIS PELAYANAN	INDIKATOR	DATA DUKUNG	KEBUTUHAN FASILITAS						KEBUTUHAN ANGGARAN						PROGRAM	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	1 Terpenuhiya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Prosentase Korban Bencana Alasm dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya								6,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Jumlah Korban Bencana dan Alam yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya	100	100	100	100	100	100								
			Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial	100	100	100	100	100	100								
			Jumlah Korban Bencan Alam dan Sosial yang belum terpenuhi Kebutuhan dasarnya	0	0	0	0	0	0								
			JumlahKorban Bencana Alam dan Sosial yang akan mendapat Pelayanan Kebutuhan dasar	100	100	100	100	100	100								
	2 Standar Pelayanan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam																
	a. Penyediaan Makanan	a. Penerima Layanan pertahun	100 Orang								785,000	785,000	785,000	785,000	785,000		785,000
		b. Jumlah hari pemberian layanan permakanaan dalam 1 (satu) tahun	7 Hari									-	-	-	-		-
		c. Indeks Permakanan perorang perhari	Rp 50,000									-	-	-	-		-
		d. Transport Petugas 2 Orang	Rp 750,000									-	-	-	-		-
	Rumus = ( a x b x c ) + d										-	-	-	-	-		
											-	-	-	-	-		
	b. Penyediaan Sandang	a. Pembelian Pakaian	Rp 30,000							375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000		
		b. Pembelian Perlengkapan mandi	Rp 15,000								-	-	-	-	-		

KEGIATAN	KENIS PELAYANAN	INDIKATOR	DATA DUKUNG	KEBUTUHAN FASILITAS						KEBUTUHAN ANGGARAN						PROGRAM	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		c. Pembelian Alas kaki	Rp 15,000														
		Rumus = a + b + c															
		c Penyediaan Perbekalan Kesehatan	a. Obat Umum 100 x Rp. 50.000	Rp 5,000,000							5,000,000						
		d Layanan Bimbingan Fisik, Mental spiritual dan Sosial	a Honor Pekerja Sosial	Rp 300,000							300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
		(Rp. 150.000 X 2 Org )															

Slawi, Desember 2018  
 KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL



**Dra. NURHAYATI, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19700426 199001 2 001

# PROGRAM DAN KEGIATAN

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
<b>A PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>		
1	Keg. Rehabilitasi Sosial bagi Anak dan Lanjut Usia	1 Presentase (%) Anak Terlantar, Jalanan, Anak berhadapan Hukum dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang ditangani dan direhabilitasi 2 Presentase (%) Lanjut Usia Terlantar yng ditangani dan di rehabilitasi sosial
2	Keg. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial	1 Presentase (%) Penyandang Disabilitas yang ditangani dan direhabilitasi 2 Persentase (%) PMKS Tuna Sosial (PGOT, WTS, ODHA, NAPZA dan Kelompok Minoritas yang di tangani dan di Rehabilitasi Sosial
<b>B PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>		
1	Keg. Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan	1 Presentase (%) PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang dibina dan dierdayakan 2 Persentase (%) perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran pejuang yang mendapat pelayanan dan Pemberdayaan sosial
2	Keg. Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Pengolahan Sumber Dana Sosial	1 Presentase (%) Peserta didik yang dibina nilai Kepahlawanan 2 Presentase (%) Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Daftar LKS, Akreditasi LKSA, Undian Gratis Berhadiah, dan Pengumpulan Uang/Barang
<b>C PRGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>		
1	Keg. Perlindungan Sosial dalam Penanganan Kebencanaan	1 Persentase (%) korban bencana yang (direkonsiliasi) menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 2 Prosentase (%) Tagana yang berkapasitas dan terbentuknya Daerah Siaga Bencana
2	Keg. Jaminan Sosial bagi Kelompok Beresiko Sosialk	1 Prosentase (%) Bantuan Biaya Hidup dan bantuan Transport Kehabisan Bekal 2 Prosentase (%) Kepesertaan PKH, JKN dan Prog Linsos lainnya
<b>D PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN</b>		
1	Keg. Verivikasi, Validasi dan Pengaduan Masyarakat	1 Presentase (%) Data PMKS, PSKS yang terferifikasi dan Validasi 2 Persentase (%) Data Kemiskinan dan Prog Linsos lainnya yang terverivikasi dan Validasi masuk Basis Data Terpadu (BDT)
2	Keg. Pelayanan Sosial bagi Fakir Miskin	1 Prosentase (%) Penyaluran Kepesertaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2 Prosentase (%) FM yang memperoleh bantuan UEP / KUBE, Sarana Lingkungan dan Bantuan RLTH





## BAB VI

### KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Kinerja atau *performance* atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kab.. Tegal yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Sosial yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

## PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KAB. TEGAL

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal Kinerja		TARGET CAPAIAN					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target
1	Presentase (%) Cakupan Layanan Sosial								
1	Presentase (%) Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial	82,18	83,00	84,34	85,34	86,34	87,34	88,34	88,34
2	Presentase (%) Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial	89,08	89,95	90,08	91,00	92,08	93,08	94,08	94,08
3	Presentase (%) Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	79,96	80,96	82,46	82,92	84,35	84,81	87,46	87,46
4	Presentase (%) Cakupan Layanan Kemiskinan	95,18	95,64	97,87	98,89	99,23	100,00	100,00	100,00

## INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL KAB. TEGAL YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET CAPAIAN TAHUN					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2014	Target
<b>A</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>80,75</b>	<b>81,87</b>	<b>84,34</b>	<b>85,34</b>	<b>86,34</b>	<b>87,34</b>	<b>88,34</b>	<b>88,34</b>
1	Presentase (%) Anak Terlantar, Jalanan, Anak berhadapan Hukum dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang ditangani dan direhabilitasi	77.75	78.75	80.95	85,25	86,43	87,45	89,64	89,64
2	Presentase (%) Lanjut Usia Terlantar yng ditangani dan di rehabilitasi sosial	80.75	82.50	85.71	85,44	86,45	85,52	88,72	88,72
3	Presentase (%) Penyandang Disabilitas yang ditangani dan direhabilitasi	80.00	80.50	84,50	84,45	85,74	88,62	87,75	87,75
4	Persentase (%) PMKS Tuna Sosial (PGOT, WTS, ODHA, NAPZA dan Kelompok Minoritas yang di tangani dan di Rehabilitasi Sosial	84.50	85.75	86.22	86,22	86,74	87,77	87,25	87,25
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>88,08</b>	<b>89,96</b>	<b>90,08</b>	<b>91,00</b>	<b>92,08</b>	<b>93,08</b>	<b>94,08</b>	<b>94,08</b>
1	Presentase (%) PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang dibina dasn diberdayakan	90,00	90,20	90,30	91,25	92,75	92,27	95,00	95,00
2	Persentase (%) perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran pejuang yang mendapat pelayanan dan Pemberdayaan sosial	89,30	89,50	89,80	90,52	91,57	93,75	92,30	92,30

C	PRGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	82,00	82,20	82,46	82,92	84,35	84,81	87,46	87,46
1	Persentase (%) korban bencana yang (direkonsiliasi) menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	83,00	83,25	83,52	83,73	85,62	85,61	89,00	89,00
2	Prosentase (%) Tagana yang berkapasitas dan terbentuknya Daerah Siaga Bencana	83,00	83,15	83,32	83,75	85,75	84,63	87,00	87,00
3	Prosentase (%) Bantuan Biaya Hidup dan bantuan Transport Kehabisan Bekal	80,00	80,25	80,55	81,70	83,53	85,50	87,25	87,25
4	Prosentase (%) Kepesertaan PKH, JKN dan Prog Linsos lainnya	82,00	82,15	82,45	82,50	82,50	83,50	86,56	86,56
D	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	84,50	86,47	97,87	98,89	99,23	100	100	100
1	Persentase (%) Data PMKS, PSKS yang terverifikasi dan Validasi	85,75	87,90	97,91	98,75	99,67	100	100	100
2	Persentase (%) Data Kemiskinan dan Prog Linsos lainnya yang terverifikasi dan Validasi masuk Basis Data Terpadu (BDT)	84,00	84,50	97,87	99,75	98,75	100	100	100
3	Prosentase (%) Penyaluran Kepesertaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	82,75	84,75	97,82	98,75	99,25	100	100	100
4	Prosentase (%) FM yang memperoleh	85,50	88,75	97,88	98,31	99,25	100	100	100



## BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 ini merupakan sebuah alat manajemen untuk mengelola kondisi saat ini (permasalahan, potensi dan sumber daya ) serta petunjuk yang dapat digunakan organisasi untuk bekerja menuju 5 (lima) tahun ke depan yang memuat tentang penjabaran Tujuan, Sasaran dan Program Kerja Dinas Sosial yang mangacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial disusun dengan tetap memperhatikan aspek normatif seperti diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Penyusunan Program – program dalam RENSTRA ini mengacu pada jumlah program secara hierarkis berada pada ordo yang lebih tinggi yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum yang mengikat.

Dokumen RENSTRA secara normatif telah diupayakan memuat program-program atau rencana kerja 5 (lima) tahun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi kerja Dinas Sosial Kabupaten Tegal termasuk tugas Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan serta tugas lainnya, merupakan pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dibuat melalui konsultasi publik dengan melibatkan berbagai stakeholders diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Tegal

Untuk menjaga dan mengendalikan pemanfaatan RENSTRA serta konsistensi dokumen-dokumen perencanaan lain diperlukan monitoring dan pelaporan secara reguler dan periodik. Untuk itu diperlukan Tim Monitoring yang terdiri dari unsur Dinas Sosial dan Instansi Terkait, dalam rangka mengukur tingkat kinerja dan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

Slawi, Juni 2019



**Dra. NURHAYATI, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700426 199001 2 001



**lampiran**

**RENSTRA**

**DINAS SOSIAL KAB. TEGAL**

**TAHUN 2019 - 2024**

# CASCADEING DINAS SOSIAL

Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia melalui Penguatan Layanan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

- MISI 4
- TUJUAN RPJMD
- SASARAN RPJMD
- TUJUAN RENSTRA
- SASARAN RESTRA
- SASARAN PROGRAM (BIDANG)
- INDIKATOR (SEKSI)

Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin

Meningkatkan Cakupan Layanan Sosial

Meningkatnya Cakupan Layanan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial

Meningkatnya cakupan Layanan Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan

Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak, Usia Lanjut, Disabilitas dan Tuna Sosial

Cakupan Pemberdayaan Sosial

Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Cakupan Pengolahan Data Sosial dan Penanganan Kemiskinan

**1. Rehab. Sos. Anak & Usia Lanjut**

- a. % Anak Terlantar, Jalanan, Anak berhadapan Hukum dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang ditangani dan direhabilitasi Sosial
- b. % Lanjut Usia yg ditangani dan direhabilitasi sosial

**2. Rehab. Sos. Penyandang Disabilitas & Tuna Sosial**

- a. % Penyandang Disabilitas ditangani dan direhabilitasi
- b. % Tuna Sosial (PGOT, WTS, ODHA, Korban Napza dan kelompok Minoritas (LGBT) yang ditangani dan direhabilitasi social

**1. Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan**

- a. % PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang dibina dan diberdayakan

**2. Kepahlawanan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial**

- a. % Peserta didik yang dibina nilai Kepahlawanan
- b. % Veteran yang dibina dan diberdayakan
- c. % Rekom Undian Gratis berhadiah
- d. % Rekom Akreditasi LKS
- e. % Penetiban Tanda Daftar LKS
- f. % Rekom Pengumpulan Uang

**1. Perlindungan Sosial**

- a. % Korban bencana yang di Rekonsiliasi
- b. % Tagana yang berkapasitas
- c. % Logistik Kebencanaan yg didistribusikan
- d. % Daerah Siaga Bencana

**2. Jaminan Sosial**

- a. % Kepesertaan PKH yang di verval
- b. % Penyaluran dan Kepesertaan BPNT
- c. % Kepesertaan JKN
- d. % Pemberian Bansos bagi masyarakat yang beresiko sosial

**1. Pendataan Sosial dan Pengaduan**

- a. % Data PMKS , PSKS dan Fakir Miskin yang terverval dalam BDT

**2. Penanganan Fakir Miskin**

- a. % FM yang memperoleh bantuan UEP / KUBE
- b. % FM yang memperoleh bantuan sarana lingkungan
- c. % FM yang meperoleh bantuan RLTH

7

## KEGIATAN (OUTPUT)

### 1. Rehab. Sos. Anak & Usia Lanjut

Keg. Rehabilitasi Sosial bagi Anak dan Usia Lanjut

### 2. Rehab. Sos. Penyandang Disabilitas & Tuna Sosial

Keg. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial

### 1. Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan

Keg. Pemberdayaan Sosial bagi Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan

### 2. Kepahlawanan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

Keg. Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

### 1. Perlindungan Sosial

Keg. Perlindungan Sosial dalam Penanganan Kebencanaan

### 2. Jaminan Sosial

Keg. Jaminan Sosial bagi Kelompok Beresiko Sosial

### 1. Pendataan Sosial dan Pengaduan

Keg. Verifikasi dan Validasi Data Sosial

### 2. Penanganan Fakir Miskin

Keg. Pelayanan Sosial bagi Fakir Miskin

